



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGATURAN INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan Bank Indonesia;
- b. bahwa untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia merumuskan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia guna mendukung integrasi ekonomi keuangan digital dalam struktur industri sistem pembayaran yang konsolidatif dan berdaya tahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia mengambil langkah untuk memperkuat struktur industri sistem pembayaran melalui peningkatan kemampuan industri dan infrastruktur sistem pembayaran dalam pengelolaan risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGATURAN INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
2. Bank Umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Lembaga Selain Bank yang selanjutnya disingkat LSB adalah badan usaha berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia selain Bank Umum dan BPR.
5. Lembaga Selain Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah badan usaha berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia selain Bank Umum.
6. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PSP adalah Bank Umum atau LSBU yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran.
7. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah PSP yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
8. Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PIP adalah PSP yang menyelenggarakan infrastruktur untuk memfasilitasi pemindahan dana bagi kepentingan pesertanya.
9. Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan untuk menunjang

- penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem Pembayaran dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran yang dilakukan oleh PSP dan/atau peserta.
10. Peserta adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran untuk terhubung dengan infrastruktur Sistem Pembayaran dalam rangka memperoleh layanan infrastruktur Sistem Pembayaran.
 11. Pihak Terhubung adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran untuk terhubung dengan infrastruktur data Sistem Pembayaran.
 12. Pengguna Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan produk dan/atau jasa dari PSP.
 13. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pengguna Jasa dan menerima pembayaran dari transaksi penjualan dimaksud.
 14. *Self-Regulatory Organization* di Bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri Sistem Pembayaran dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
 15. Sumber Dana untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut Sumber Dana adalah sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam transaksi pembayaran dan ditatausahakan dalam suatu akun untuk pembayaran (*payment account*).
 16. Transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi informasi yang selanjutnya disebut TIKMI adalah kriteria yang diacu dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
 17. *Strategic Business Plan* yang selanjutnya disingkat SBP adalah dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan yang bersifat strategis di bidang Sistem Pembayaran dalam jangka menengah serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.
 18. Rencana Bisnis Sistem Pembayaran yang selanjutnya disingkat RBSP adalah dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang Sistem Pembayaran dalam jangka pendek dan strategi untuk merealisasikan rencana tersebut serta realisasi rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang Sistem Pembayaran tahun sebelumnya.

Pasal 2

Pengaturan industri Sistem Pembayaran didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik dan profesional, yang dilakukan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan bagi industri Sistem Pembayaran dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
- b. menjadi pedoman bagi industri Sistem Pembayaran dalam pelaksanaan perizinan atau penetapan, persetujuan, penyelenggaraan, pengawasan termasuk pemantauan kepatuhan Peserta, dan pengakhiran Sistem Pembayaran secara menyeluruh (*end-to-end*); dan
- c. menjadi acuan bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 4

Prinsip dasar pengaturan industri Sistem Pembayaran dilaksanakan dengan berlandaskan pada:

- a. *forward-looking*;
- b. sasaran yang jelas;
- c. praktik terbaik (*best practices*) internasional;
- d. sinergi antarotoritas lintas sektor dan industri Sistem Pembayaran, dengan tetap menjaga independensi kebijakan; dan
- e. tata kelola yang baik dari sisi akuntabilitas dan transparansi.

BAB III KERANGKA KERJA PENGATURAN INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 5

Kerangka kerja pengaturan industri Sistem Pembayaran bertujuan untuk:

- a. mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif;
- b. mendorong pembentukan struktur industri Sistem Pembayaran yang sehat, kompetitif, dan menjamin fungsi pengedaran uang oleh Bank Sentral; dan
- c. menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memerhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Pasal 6

(1) Sasaran penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh industri Sistem Pembayaran yaitu:

- a. kecepatan yang cepat, mudah, dan murah;
- b. struktur industri Sistem Pembayaran yang sehat dan efisien; dan
- c. infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan stabil.

(2) Sasaran penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan Sistem Pembayaran.

Pasal 7

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi:

- a. Bank Indonesia;
- b. PSP, meliputi:
 1. PJP;
 2. PIP; dan
 3. Bank Umum;
- c. Penyelenggara Penunjang;
- d. Peserta;
- e. Pihak Terhubung; dan
- f. pihak lain, meliputi:
 1. SRO;
 2. pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta; dan
 3. pihak yang terafiliasi dengan PSP.

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia ini meliputi pengaturan mengenai:

- a. aktivitas, produk, skema harga (*pricing*), dan inovasi teknologi Sistem Pembayaran;
- b. struktur industri Sistem Pembayaran;
- c. infrastruktur Sistem Pembayaran dan infrastruktur data Sistem Pembayaran;
- d. tata kelola dan manajemen risiko;
- e. praktik pasar (*market practice*);
- f. perilaku pelaku industri Sistem Pembayaran (*market conduct*) dan perlindungan konsumen Bank Indonesia;
- g. data dan/atau informasi Sistem Pembayaran;
- h. pengawasan;
- i. pengakhiran; dan
- j. koordinasi dan kerja sama.

BAB IV

AKTIVITAS, PRODUK, SKEMA HARGA (*PRICING*), DAN INOVASI TEKNOLOGI SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Bank Indonesia mengatur:

- a. aktivitas;
 - b. produk;
 - c. skema harga (*pricing*); dan
 - d. inovasi teknologi,
- dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

Bagian Kedua Aktivitas Sistem Pembayaran

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pembayaran meliputi:
 - a. jasa Sistem Pembayaran; dan
 - b. infrastruktur Sistem Pembayaran.

- (2) Penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi aktivitas:
 - a. penatausahaan Sumber Dana; dan
 - b. penerusan transaksi pembayaran.
- (3) Aktivitas penatausahaan Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penatausahaan akun untuk pembayaran (*payment account*); dan
 - b. penerbitan dan/atau penyediaan akses ke Sumber Dana.
- (4) Aktivitas penerusan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penerusan data transaksi pembayaran dan penerusan perintah pembayaran; dan/atau
 - b. penerusan perintah transfer dana.
- (5) Aktivitas penerusan data transaksi pembayaran dan penerusan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat disertai dengan fasilitasi penerimaan dana hasil pembayaran.
- (6) Aktivitas penerusan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.
- (7) Penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aktivitas:
 - a. kliring; dan/atau
 - b. penyelesaian akhir (*settlement*).

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh PJP.
- (2) Penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dilakukan oleh PIP.

Pasal 12

Ketentuan mengenai aktivitas Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga Produk Sistem Pembayaran

Pasal 13

- (1) Produk dalam penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran terdiri atas:
 - a. Sumber Dana; dan
 - b. akses ke Sumber Dana.
- (2) Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. simpanan;
 - b. nilai uang dalam uang elektronik; dan
 - c. *deferred payment*.
- (3) Akses ke Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada mekanisme perpindahan dana dengan cara:

- a. transfer kredit; dan
- b. transfer debit.
- (4) Akses ke Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. instrumen;
 - b. kanal; dan
 - c. akses ke Sumber Dana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Penyelenggaraan akses ke Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan metode, teknologi, dan/atau model bisnis tertentu.
- (6) Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan tertentu atas penggunaan Sumber Dana dan akses ke Sumber Dana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh penyelenggara asing.
- (7) Bank Indonesia menetapkan:
 - a. unsur Sumber Dana dengan mempertimbangkan:
 - 1. perkembangan model bisnis;
 - 2. penyelenggaraan Sistem Pembayaran; dan
 - 3. memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. aspek prudensial terkait Sumber Dana dan akses ke Sumber Dana.

Pasal 14

Ketentuan mengenai produk Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat Skema Harga (*Pricing*) Sistem Pembayaran

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga (*pricing*) dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan skema harga (*pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. kepentingan nasional;
 - b. efisiensi;
 - c. kontinuitas bisnis; dan/atau
 - d. perluasan akseptasi.
- (3) Kebijakan skema harga (*pricing*) dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi skema harga (*pricing*):
 - a. dari penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran kepada Peserta dan/atau Pengguna Jasa;
 - b. dari PSP kepada Pengguna Jasa;
 - c. dari PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - d. dari PSP kepada PSP lain;
 - e. dari PSP kepada pihak terkait lain; dan
 - f. skema harga (*pricing*) lain.
- (4) Kebijakan skema harga (*pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan kebijakan skema harga (*pricing*) oleh Bank

Indonesia dalam rangka menjaga praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien, dan wajar.

Pasal 16

- (1) PSP, Peserta, dan Penyelenggara Penunjang wajib memenuhi kebijakan Bank Indonesia mengenai skema harga (*pricing*) dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia tidak menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP dapat menetapkan skema harga (*pricing*) sesuai dengan aktivitas yang diselenggarakan.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan skema harga (*pricing*) oleh PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PSP, Peserta, dan Penyelenggara Penunjang wajib memenuhi prinsip transparansi harga dalam menerapkan skema harga (*pricing*) dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- (5) PSP dan Peserta wajib memastikan kepatuhan pemenuhan skema harga (*pricing*) oleh Penyelenggara Penunjang dan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta.

Pasal 17

Ketentuan mengenai skema harga (*pricing*) Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran

Pasal 18

- (1) Inovasi teknologi Sistem Pembayaran mencakup:
 - a. produk;
 - b. aktivitas;
 - c. model bisnis; dan
 - d. inovasi teknologi lainnya.
- (2) Bank Indonesia dapat memfasilitasi penyelenggaraan inovasi teknologi Sistem Pembayaran untuk mendukung ekonomi dan keuangan digital berupa penyediaan ruang uji coba inovasi teknologi dan/atau bentuk penyelenggaraan lainnya.
- (3) Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan inovasi teknologi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat:
 - a. membentuk pusat inovasi teknologi Sistem Pembayaran; dan/atau
 - b. menunjuk pihak lain untuk menyelenggarakan pusat inovasi teknologi Sistem Pembayaran.
- (4) Hasil fasilitasi penyelenggaraan inovasi teknologi Sistem Pembayaran dapat menjadi pertimbangan dalam proses perizinan sebagai PJP, penetapan sebagai PIP, dan/atau persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

Ketentuan mengenai inovasi teknologi Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif:
 - a. kepada PSP berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan atau penyelenggaraan;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan;
 - b. kepada Peserta berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda; dan/atau
 3. penurunan status kepesertaan;
 - c. kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa:
 1. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian sementara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara;
 2. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 3. larangan dan/atau rekomendasi larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, paling lama 5 (lima) tahun sejak larangan dan/atau rekomendasi dikenakan; dan/atau
 - d. kepada Penyelenggara Penunjang yang terdaftar dalam daftar Penyelenggara Penunjang berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. larangan atau pembatasan kerja sama terkait Sistem Pembayaran dengan PSP dan Peserta; dan/atau
 3. penghapusan dari daftar Penyelenggara Penunjang,yang dapat disertai dengan pemberitahuan kepada otoritas terkait.
- (2) Dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat dan/atau frekuensi pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan termasuk potensi dampaknya terhadap keberlangsungan usaha; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Dalam hal PSP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada PSP menjadi sanksi:
 - a. penghentian aktivitas, produk, dan/atau kerja sama;
 - b. pencabutan izin bagi PJP; atau
 - c. pencabutan penetapan bagi PIP.
- (4) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.
- (5) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V STRUKTUR INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Struktur industri Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pengaturan mengenai:

- a. TIKMI;
- b. SBP dan RBSP;
- c. pelaku industri Sistem Pembayaran dan klasifikasi PSP;
- d. paket (*bundling*) aktivitas PJP;
- e. perizinan sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP;
- f. Peserta;
- g. pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama;
- h. Penyelenggara Penunjang; dan
- i. pengaturan lain mengenai struktur industri Sistem Pembayaran.

Bagian Kedua TIKMI

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia menetapkan TIKMI untuk penilaian kinerja dan penetapan klasifikasi PSP yang terdiri atas kriteria:
 - a. transaksi;
 - b. interkoneksi;
 - c. kompetensi;
 - d. manajemen risiko; dan
 - e. infrastruktur teknologi informasi.
- (2) TIKMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Bank Indonesia dalam perizinan, penetapan, persetujuan, akses kepesertaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengakhiran penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

- (3) Selain menggunakan TIKMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menggunakan kriteria lain untuk penilaian kinerja dan penetapan klasifikasi PSP.

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia menetapkan metode penilaian TIKMI yang paling sedikit mencakup:
 - a. variabel dan indikator;
 - b. mekanisme penilaian; dan
 - c. nilai ambang batas (*threshold*) penilaian.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap metode penilaian TIKMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

PSP wajib memenuhi penilaian TIKMI sesuai paket (*bundling*) aktivitas yang diselenggarakan dan/atau kepesertaan dalam infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 25

PSP wajib melakukan asesmen pemenuhan TIKMI secara mandiri (*self-assessment*) sesuai paket (*bundling*) aktivitas yang diselenggarakan.

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia melakukan penilaian TIKMI dan menetapkan hasil penilaian TIKMI terhadap PSP dengan menggunakan metode penilaian TIKMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan penilaian TIKMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mempertimbangkan hasil asesmen pemenuhan TIKMI secara mandiri (*self-assessment*) oleh PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Hasil penilaian TIKMI terhadap PSP ditetapkan pertama kali paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (4) PSP wajib memenuhi nilai ambang batas (*threshold*) penilaian TIKMI berdasarkan hasil penilaian TIKMI terhadap PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian TIKMI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PSP belum memenuhi nilai ambang batas (*threshold*) penilaian TIKMI sesuai dengan paket (*bundling*) aktivitas yang diselenggarakan, PSP wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) pemenuhan TIKMI kepada Bank Indonesia.
- (6) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dan/atau menunjuk pihak lain untuk melakukan penilaian TIKMI terhadap PSP.
- (7) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai penilaian TIKMI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam rangka pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.

Pasal 27

Ketentuan mengenai TIKMI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
SBP dan RBSP

Pasal 28

PSP wajib menyusun:

- a. SBP; dan
- b. RBSP.

Pasal 29

- (1) PSP wajib menyampaikan:
 - a. SBP; dan
 - b. RBSP,
secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) SBP dan RBSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PSP pertama kali sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sampai dengan paling lambat 30 April 2026.
- (3) PSP wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia atas RBSP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas RBSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia mempertimbangkan hasil penilaian TIKMI dan aspek terkait lainnya.
- (5) PSP dapat melakukan perubahan terhadap SBP yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dituangkan dalam RBSP.
- (6) PSP dapat melakukan perubahan terhadap RBSP yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Bank Indonesia dapat meminta PSP untuk menyesuaikan SBP dan/atau RBSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asesmen Bank Indonesia.
- (8) Perubahan SBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perubahan RBSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan/atau penyesuaian SBP dan/atau RBSP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan perubahan dan/atau penyesuaian.
- (9) Perubahan RBSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan penyesuaian RBSP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (10) SBP yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan RBSP yang telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia, menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh PSP selama periode SBP dan RBSP dimaksud.

Pasal 30

Ketentuan mengenai SBP dan RBSP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat

Pelaku Industri Sistem Pembayaran dan Klasifikasi PSP

Paragraf 1

Pelaku Industri Sistem Pembayaran

Pasal 31

- (1) Pelaku industri Sistem Pembayaran terdiri atas:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. PSP meliputi:
 1. PJP;
 2. PIP; dan
 3. Bank Umum; dan
 - c. Penyelenggara Penunjang.
- (2) Pelaku industri Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh akses sebagai:
 - a. Peserta pada infrastruktur Sistem Pembayaran; dan/atau
 - b. Pihak Terhubung pada infrastruktur data Sistem Pembayaran.
- (3) Selain pelaku industri Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pihak lain dalam industri Sistem Pembayaran yang terdiri atas:
 - a. SRO;
 - b. pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta; dan
 - c. pihak yang terafiliasi dengan PSP.

Paragraf 2

Klasifikasi PSP

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menetapkan klasifikasi PSP yang terdiri atas:
 - a. PSP utama; atau
 - b. PSP selain PSP utama.
- (2) Penetapan klasifikasi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian TIKMI dan/atau kriteria lain yang digunakan Bank Indonesia.
- (3) Penetapan klasifikasi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (4) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penetapan klasifikasi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bank Indonesia menyampaikan kepada PSP hasil penetapan klasifikasi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi terhadap penetapan klasifikasi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

Ketentuan mengenai klasifikasi PSP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Paket (*Bundling*) Aktivitas PJP

Pasal 34

- (1) Bank Indonesia menetapkan paket (*bundling*) aktivitas PJP berdasarkan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Paket (*bundling*) aktivitas PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paket (*bundling*) aktivitas 1;
 - b. paket (*bundling*) aktivitas 2; dan
 - c. paket (*bundling*) aktivitas 3.
- (3) Paket (*bundling*) aktivitas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa aktivitas:
 - a. penatausahaan Sumber Dana meliputi:
 1. penatausahaan akun untuk pembayaran (*payment account*); dan
 2. penerbitan dan/atau penyediaan akses ke Sumber Dana; dan
 - b. penerusan transaksi pembayaran meliputi:
 1. penerusan data transaksi pembayaran dan penerusan perintah pembayaran yang dapat disertai dengan fasilitasi penerimaan dana hasil pembayaran melalui penyediaan *sub account* kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa; dan
 2. penerusan perintah transfer dana secara digital dan secara nondigital.
- (4) Paket (*bundling*) aktivitas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa aktivitas penerusan transaksi pembayaran meliputi:
 - a. penerusan data transaksi pembayaran dan penerusan perintah pembayaran yang dapat disertai dengan fasilitasi penerimaan dana hasil pembayaran; dan
 - b. penerusan perintah transfer dana secara digital dan secara nondigital.
- (5) Paket (*bundling*) aktivitas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa aktivitas penerusan transaksi pembayaran yaitu penerusan perintah transfer dana secara nondigital.

Pasal 35

- (1) Paket (*bundling*) aktivitas 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas paket (*bundling*) aktivitas:
 - a. 1A; dan
 - b. 1B.
- (2) Paket (*bundling*) aktivitas 1A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat diselenggarakan oleh PJP yang memiliki klasifikasi sebagai PSP utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a.
- (3) Paket (*bundling*) aktivitas 1B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paket (*bundling*) aktivitas 2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), dan paket (*bundling*) aktivitas 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dapat diselenggarakan oleh PJP yang memiliki klasifikasi sebagai PSP selain PSP utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b.

Pasal 36

Ketentuan mengenai paket (*bundling*) aktivitas PJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam

Perizinan sebagai PJP atau Penetapan sebagai PIP

Pasal 37

- (1) Setiap pihak yang bertindak sebagai PJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b angka 1 harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Setiap pihak yang bertindak sebagai PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b angka 2 harus memperoleh penetapan dari Bank Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai PJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus berupa lembaga berbentuk:
 - a. Bank Umum; atau
 - b. LSBU.
- (2) Izin sebagai PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan disertai paket (*bundling*) aktivitas PJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (3) LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mengajukan izin sebagai PJP untuk paket (*bundling*) aktivitas 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan paket (*bundling*) aktivitas 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, harus berbentuk perseroan terbatas.
- (4) LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mengajukan izin sebagai PJP untuk paket (*bundling*) aktivitas 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b dan paket (*bundling*) aktivitas 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), harus berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha berbadan hukum Indonesia lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin untuk penyelenggaraan paket (*bundling*) aktivitas 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dikecualikan bagi:
 - a. Bank Umum; dan
 - b. BPR.

Pasal 39

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan penetapan sebagai PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) harus berupa LSB berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Penetapan sebagai PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan aktivitas kliring

dan/atau penyelesaian akhir (setelmen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).

- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai bentuk lembaga yang dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Setiap pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP harus mematuhi mekanisme dan tata cara pengajuan permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 41

- (1) Bank Indonesia memproses pengajuan permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dengan melakukan:
 - a. penelitian administratif atas permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP;
 - b. analisis substansi permohonan dan persyaratan sesuai dengan aktivitas yang diajukan; dan
 - c. pemeriksaan lapangan (*on site visit*) terhadap calon PJP atau calon PIP.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat meniadakan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan meminta dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional sebagai pengganti pemeriksaan lapangan (*on site visit*).
- (3) Berdasarkan hasil pemrosesan pengajuan permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memutuskan untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP.

Pasal 42

- (1) Dalam pemrosesan permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP, Bank Indonesia dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham, atau yang setara, dari setiap pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP.
- (3) Dalam hal calon PJP atau calon PIP telah memperoleh izin kelembagaan dan/atau berada di bawah pengawasan otoritas lain, Bank Indonesia dapat menggunakan hasil

penilaian kemampuan dan kepatutan dari otoritas lain dimaksud.

Pasal 43

Persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP meliputi aspek:

- a. kelembagaan, keuangan, dan bisnis;
- b. TIKMI; dan
- c. lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 44

(1) Persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP berupa aspek kelembagaan, keuangan, dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diatur dengan ketentuan:

- a. aspek kelembagaan meliputi:
 1. legalitas badan hukum;
 2. kepemilikan, dengan ketentuan:
 - a) paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) saham harus dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, bagi PJP berupa LSB; dan
 - b) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) saham harus dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, bagi PIP berupa LSB;
 3. pengendalian, dengan ketentuan:
 - a) paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) saham harus dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, bagi PJP berupa LSB; dan
 - b) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) saham harus dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, bagi PIP berupa LSB; dan
 4. kepengurusan;
- b. aspek keuangan yaitu persyaratan modal disetor minimum (*initial capital*) dengan ketentuan:
 1. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai dengan paket (*bundling*) aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi calon PJP;
 2. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi calon PIP; dan
 3. PIP dengan jaringan global yang ada di Indonesia dikecualikan dari ketentuan besaran modal disetor minimum (*initial capital*) sepanjang:
 - a) dapat menunjukkan jaminan tertulis dari pemegang saham mayoritas, pihak yang menjadi pengendali, dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas operasional PIP untuk memastikan kecukupan modal; dan
 - b) hanya melakukan aktivitas PIP yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- c. aspek bisnis meliputi SBP dan RBSP.

- (2) PJP dan PIP berupa LSB wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3.
- (3) Pemenuhan ketentuan modal disetor minimum (*initial capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi calon PJP berupa:
 - a. Bank Umum; dan
 - b. BPR,memerhatikan ketentuan pemenuhan permodalan yang diatur oleh otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan perhitungan dan perubahan:
 - a. besaran persentase kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2;
 - b. besaran persentase pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3; dan
 - c. besaran nominal modal disetor minimum (*initial capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP atas aspek kelembagaan, keuangan, dan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 45

Persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP berupa aspek TIKMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diatur dengan ketentuan:

- a. aspek transaksi paling sedikit berupa proyeksi transaksi pembayaran yang diproses;
- b. aspek interkoneksi paling sedikit berupa prospek keterhubungan dengan pihak lain;
- c. aspek kompetensi paling sedikit meliputi kewajiban pemenuhan standar minimum terkait kapabilitas dan kuantitas sumber daya manusia;
- d. aspek manajemen risiko paling sedikit meliputi:
 1. tata kelola organisasi;
 2. manajemen tingkat ketergantungan dengan pihak yang melakukan kerja sama;
 3. manajemen keberlangsungan tugas;
 4. manajemen penanganan insiden dan pengelolaan *fraud*; dan
 5. interkoneksi dan interdependensi penyelenggaraan operasional kritis; dan
- e. aspek infrastruktur teknologi informasi paling sedikit meliputi:
 1. infrastruktur pengelolaan *fraud*;
 2. resiliensi aplikasi dan infrastruktur sistem informasi, termasuk tata kelola sistem informasi;
 3. keamanan siber; dan
 4. keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi yang disediakan oleh pihak ketiga.

Pasal 46

- (1) Persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diterapkan berdasarkan aktivitas yang akan diselenggarakan oleh calon PJP atau calon PIP.
- (2) Calon PJP atau calon PIP yang akan mengajukan permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP harus menyampaikan dokumen persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 secara lengkap dan benar.
- (3) Bentuk dan perincian dokumen persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia berwenang meminta calon PJP atau calon PIP untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen tambahan terkait permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP.

Pasal 47

- (1) Setiap pihak hanya dapat mengajukan permohonan atau memiliki izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP.
- (2) Izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan masa berlaku izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP.
- (4) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai pemberian izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP.

Pasal 48

Ketentuan mengenai perizinan sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Peserta

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Peserta dalam infrastruktur Sistem Pembayaran terdiri atas:
 - a. Peserta pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. Peserta pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran.
- (2) Infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. BI-FAST;

- b. sistem BI-RTGS;
 - c. SKNBI; dan
 - d. infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia lainnya.
- (3) Infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur Sistem Pembayaran *fast payment*; dan
 - b. infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran lainnya.

Paragraf 2

Peserta pada Infrastruktur Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia

Pasal 50

- (1) Pihak yang dapat menjadi Peserta pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdiri atas:
- a. Bank Indonesia;
 - b. PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - c. pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Peserta pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. pihak yang dapat menjadi Peserta dalam BI-FAST meliputi:
 - 1. Bank Indonesia;
 - 2. PSP; dan/atau
 - 3. pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. pihak yang dapat menjadi Peserta dalam sistem BI-RTGS meliputi:
 - 1. Bank Indonesia;
 - 2. PSP; dan/atau
 - 3. pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - c. pihak yang dapat menjadi Peserta dalam SKNBI meliputi:
 - 1. Bank Indonesia; dan/atau
 - 2. PSP.

Paragraf 3

Peserta pada Infrastruktur Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Industri Sistem Pembayaran

Pasal 51

- (1) Pihak yang dapat menjadi Peserta pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) berupa PSP.

- (2) Kepesertaan PSP pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan aktivitas Sistem Pembayaran yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 52

Ketentuan mengenai Peserta diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Aktivitas, Pengembangan Produk, dan/atau Kerja Sama

Paragraf 1 Umum

Pasal 53

- (1) PSP dan Peserta dapat melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.
- (2) Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama oleh PSP dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan yang berdampak pada tahapan pemrosesan transaksi pembayaran, yang terdiri atas:
 - a. inisiasi;
 - b. otorisasi;
 - c. kliring; dan
 - d. penyelesaian akhir (setelmen).
- (3) Selain pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PSP dan Peserta dapat melakukan pengembangan pada kegiatan pratransaksi dan pascatransaksi.
- (4) PSP dan Peserta wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Pengembangan Aktivitas, Pengembangan Produk, dan/atau Kerja Sama oleh PSP

Pasal 54

- (1) PSP wajib mencantumkan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dalam RBSP.
- (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui persetujuan atas RBSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (3) PSP wajib mengacu pada RBSP yang telah disetujui Bank Indonesia dalam melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.
- (4) PSP dapat melakukan perubahan atau penyesuaian pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau

kerja sama yang dicantumkan dalam perubahan atau penyesuaian RBSP berdasarkan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan mekanisme dan tata cara persetujuan atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Persetujuan atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diberikan dengan memerhatikan hasil penilaian TIKMI dan kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat:
 - a. kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
 - b. kebijakan Bank Indonesia; dan/atau
 - c. tindak lanjut pengawasan untuk penguatan kapabilitas manajemen risiko dan/atau infrastruktur teknologi,PSP dapat melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama selain yang tercantum dalam RBSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) PSP wajib menyampaikan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia tanpa disertai penyesuaian RBSP.
- (3) PSP wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 56

- (1) PSP wajib melaporkan realisasi pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang telah disetujui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3), disertai dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP wajib menyampaikan realisasi pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang telah disetujui Bank Indonesia dalam RBSP periode berikutnya.

Pasal 57

Dalam hal Bank Indonesia belum menyetujui RBSP dan/atau belum menetapkan hasil penilaian TIKMI, pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang dilakukan PSP wajib mendapatkan persetujuan Bank Indonesia untuk setiap aktivitas, produk, dan/atau kerja sama.

Pasal 58

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat dilakukan oleh PSP dengan:
 - a. PSP lain;
 - b. Penyelenggara Penunjang; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu;
 - d. keamanan dan kerahasiaan;
 - e. *service level agreement* pelaksanaan kerja sama;
 - f. *monitoring* kerja sama;
 - g. akses pengawasan;
 - h. pilihan hukum;
 - i. penyelesaian sengketa; dan
 - j. perubahan dan pengakhiran kerja sama.
- (4) Muatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan pihak yang akan melakukan kerja sama dengan PSP.

Pasal 59

- (1) Sebelum melakukan kerja sama, PSP wajib melakukan uji tuntas terhadap pihak yang akan melakukan kerja sama dengan PSP.
- (2) Uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. legalitas dan profil pihak yang akan melakukan kerja sama;
 - b. kinerja dan kapabilitas manajemen risiko serta infrastruktur teknologi informasi pihak yang akan melakukan kerja sama;
 - c. sifat, skala, kompleksitas kerja sama, dan dependensi layanan;
 - d. muatan perjanjian kerja sama; dan
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan cakupan layanan yang disediakan oleh pihak yang akan melakukan kerja sama dengan PSP.

Pasal 60

Persetujuan kerja sama antara PSP dengan pihak yang akan melakukan kerja sama di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek resiprokalitas;
- b. kesetaraan standar penerapan manajemen risiko;
- c. manfaat untuk perekonomian Indonesia; dan
- d. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

PSP wajib menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dalam hal:

- a. pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP melakukan tindakan yang merugikan, tindakan yang berpotensi merugikan, dan/atau tindakan yang tidak sesuai peruntukan dalam pemrosesan transaksi pembayaran;
- b. kerja sama melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat permintaan menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dari Bank Indonesia.

Pasal 62

- (1) Kerja sama antara PSP dengan Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengalihdayakan fungsi yang mendukung pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP wajib:
 - a. bertanggung jawab penuh atas manajemen risiko Penyelenggara Penunjang khususnya terkait dengan potensi dampak pada keberlangsungan layanan Sistem Pembayaran;
 - b. memastikan internalisasi manajemen risiko Penyelenggara Penunjang dalam penilaian manajemen risiko PSP; dan
 - c. memastikan kendali pemrosesan transaksi pembayaran tetap berada pada PSP.

Paragraf 3

Pengembangan Aktivitas, Pengembangan Produk, dan/atau Kerja Sama oleh Peserta

Pasal 63

- (1) Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan sesuai dengan ketentuan kepesertaan dalam masing-masing infrastruktur Sistem Pembayaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Peserta dengan:
 - a. PSP;
 - b. Penyelenggara Penunjang; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. muatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3);
 - b. uji tuntas terhadap pihak yang akan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - c. dasar pertimbangan dalam pemberian persetujuan terhadap kerja sama dengan pihak yang akan melakukan kerja sama di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
 - d. penghentian atau tidak memperpanjang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61; dan

- e. kerja sama antara PSP dengan Penyelenggara Penunjang untuk mengalihdayakan fungsi yang mendukung pemrosesan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap kerja sama oleh Peserta.

Pasal 64

Ketentuan mengenai pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kesembilan Penyelenggara Penunjang

Pasal 65

- (1) Bank Indonesia menetapkan kategori Penyelenggara Penunjang yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta.
- (2) Kategori Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Penunjang kritikal;
 - b. Penyelenggara Penunjang penting; dan
 - c. Penyelenggara Penunjang standar.
- (3) Dalam menetapkan kategori Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. kritikalitas layanan; dan
 - b. cakupan layanan, yang disediakan oleh Penyelenggara Penunjang.
- (4) Pertimbangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penilaian aspek:
 - a. tahapan pemrosesan transaksi pembayaran; dan
 - b. klasifikasi PSP yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang dalam nilai ambang batas (*threshold*) tertentu.
- (5) Penyelenggara Penunjang kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Penyelenggara Penunjang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan layanan pendukung pada tahapan pemrosesan transaksi pembayaran meliputi inisiasi, otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*setelmen*).
- (6) Penyelenggara Penunjang standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menyediakan layanan pendukung pada kegiatan pratransaksi dan pascatransaksi.
- (7) Selain layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara Penunjang kritikal dan Penyelenggara Penunjang penting dapat menyediakan layanan pendukung pada kegiatan pratransaksi dan pascatransaksi.

Pasal 66

- (1) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

65 ayat (4) dalam menetapkan kategori Penyelenggara Penunjang.

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil penilaian Bank Indonesia dengan hasil penilaian pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian yang digunakan yaitu penilaian yang dihasilkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 67

- (1) Bank Indonesia menetapkan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Penunjang.
- (2) Pendaftaran Penyelenggara Penunjang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (3) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. Penyelenggara Penunjang kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a; dan
 - b. Penyelenggara Penunjang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b.
- (4) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - b. PSP yang akan melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia disertai dengan persyaratan minimum yang meliputi aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. proses; dan
 - c. teknologi.
- (6) Kewajiban pendaftaran Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (7) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Penunjang.

Pasal 68

Dalam hal PSP dan Peserta melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dan Penyelenggara Penunjang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, PSP dan Peserta wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang yang telah terdaftar pada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Pasal 69

- (1) Penyelenggara Penunjang wajib menjamin ketahanan operasional melalui penerapan manajemen risiko sesuai dengan kategori Penyelenggara Penunjang.

- (2) Penerapan manajemen risiko untuk menjamin ketahanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. proses; dan
 - c. teknologi.
- (3) Penyelenggara Penunjang wajib melakukan asesmen penerapan manajemen risiko untuk menjamin ketahanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Penunjang mengalihdayakan layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Penunjang untuk PSP dan Peserta kepada pihak lain (*subcontractors*), Penyelenggara Penunjang wajib memastikan:
 - a. alih daya hanya dilakukan terhadap sebagian layanan; dan
 - b. pihak lain (*subcontractors*) menerapkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 70

- (1) PSP dan Peserta wajib menuangkan muatan perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang yang paling sedikit meliputi:
 - a. muatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3);
 - b. manajemen risiko termasuk kapabilitas informasi teknologi; dan
 - c. alih daya sebagian layanan dari Penyelenggara Penunjang kepada pihak lain (*subcontractors*), apabila ada.
- (2) Dalam hal kerja sama dilakukan dengan Penyelenggara Penunjang kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a atau Penyelenggara Penunjang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, PSP dan Peserta wajib menuangkan muatan perjanjian kerja sama yang paling sedikit meliputi:
 - a. muatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pemenuhan keamanan dan perlindungan data;
 - c. pemenuhan rencana keberlangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana;
 - d. pemenuhan kapabilitas keuangan; dan
 - e. pemenuhan kewajiban Penyelenggara Penunjang kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran.
- (3) PSP dan Peserta wajib memastikan perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang tidak bertentangan dengan kewajiban PSP dan Peserta yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 71

Ketentuan mengenai kerja sama PSP dan Peserta dengan Penyelenggara Penunjang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif

Pasal 72

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (8), Pasal 29 ayat (9), Pasal 44 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (3), Pasal 57, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), dan Pasal 70 dikenai sanksi administratif:
 - a. kepada PSP berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan atau penyelenggaraan;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan;
 - b. kepada Peserta berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda; dan/atau
 3. penurunan status kepesertaan;
 - c. kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa:
 1. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian sementara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara;
 2. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 3. larangan dan/atau rekomendasi larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak larangan dan/atau rekomendasi dikenakan; dan/atau
 - d. kepada Penyelenggara Penunjang yang terdaftar dalam daftar Penyelenggara Penunjang berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. larangan atau pembatasan kerja sama terkait Sistem Pembayaran dengan PSP dan Peserta; dan/atau
 3. penghapusan dari daftar Penyelenggara Penunjang,yang dapat disertai dengan pemberitahuan kepada otoritas terkait.
- (2) Dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:

- a. tingkat dan/atau frekuensi pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan termasuk potensi dampaknya terhadap keberlangsungan usaha; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal PSP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada PSP menjadi sanksi:
- a. penghentian aktivitas, produk, dan/atau kerja sama;
 - b. pencabutan izin bagi PJP; atau
 - c. pencabutan penetapan bagi PIP.
- (4) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.
- (5) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN DAN INFRASTRUKTUR DATA SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 73

Infrastruktur Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diselenggarakan untuk melaksanakan aktivitas kliring dan/atau penyelesaian akhir (setelmen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).

Pasal 74

Penyelenggaraan aktivitas kliring dan/atau penyelesaian akhir (setelmen) dalam pemrosesan transaksi pembayaran dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip umum dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Infrastruktur Sistem Pembayaran

Paragraf 1

Infrastruktur Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh
Bank Indonesia

Pasal 75

Dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan:

- a. penetapan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia meliputi:

1. aspek kepesertaan;
 2. aspek bisnis;
 3. aspek operasional; dan
 4. aspek lain,
yang memadai;
- b. upaya menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 - c. pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan terkait infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. kewenangan lain dalam infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 76

Bentuk kepesertaan dalam infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berupa:

- a. *tiered participation* terdiri atas Peserta langsung dan Peserta tidak langsung; dan/atau
- b. *non-tiered participation* yang merupakan Peserta langsung.

Pasal 77

- (1) Bank Indonesia menetapkan akses kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Akses kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia diberikan kepada PSP berdasarkan klasifikasi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Akses kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 78

- (1) Setiap pihak yang mengajukan permohonan akses sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan perolehan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank Indonesia sebagai Peserta.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh akses sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia meliputi aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. TIKMI; dan
 - c. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh akses sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berupa aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. legalitas badan hukum;
 - b. keuangan; dan
 - c. kepengurusan.

- (5) Persyaratan untuk memperoleh akses sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berupa aspek TIKMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. aspek transaksi paling sedikit berupa proyeksi transaksi pembayaran yang diproses;
 - b. aspek interkoneksi paling sedikit berupa prospek keterhubungan dengan pihak lain;
 - c. aspek kompetensi paling sedikit meliputi kewajiban pemenuhan standar minimum terkait kapabilitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 - d. aspek manajemen risiko paling sedikit meliputi:
 1. tata kelola organisasi;
 2. manajemen tingkat ketergantungan dengan pihak yang melakukan kerja sama;
 3. manajemen keberlangsungan tugas;
 4. manajemen penanganan insiden dan pengelolaan *fraud*; dan
 5. interkoneksi dan interdependensi penyelenggaraan operasional kritikal; dan
 - e. aspek infrastruktur teknologi informasi paling sedikit meliputi:
 1. infrastruktur pengelolaan *fraud*;
 2. resiliensi aplikasi dan infrastruktur sistem informasi, termasuk tata kelola sistem informasi;
 3. keamanan siber; dan
 4. keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi yang disediakan oleh pihak ketiga.
- (6) Bentuk dan perincian dokumen persyaratan sebagai Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (7) Bank Indonesia berwenang meminta calon Peserta untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen tambahan terkait permohonan akses sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 79

- (1) Setiap pihak yang mengajukan permohonan akses sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia harus mematuhi mekanisme dan tata cara pengajuan permohonan akses sebagai Peserta.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan permohonan akses sebagai Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Bank Indonesia memproses pengajuan permohonan akses sebagai Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

- b. penelitian kesesuaian dokumen atas pemenuhan persyaratan yang disampaikan.
- (4) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) terhadap calon Peserta.
- (5) Berdasarkan hasil pemrosesan pengajuan permohonan akses sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia memutuskan untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,permohonan persetujuan akses sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 80

- (1) Dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Peserta wajib:
 - a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam aktivitasnya sebagai Peserta;
 - b. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, informasi, dan/atau instruksi yang dikirim Peserta kepada Bank Indonesia melalui infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 - c. melaksanakan perjanjian dengan Bank Indonesia dalam rangka kepesertaan dalam infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 - d. melaksanakan kegiatan operasional infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Bank Indonesia;
 - e. mematuhi biaya yang ditetapkan dan menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan;
 - f. menyampaikan data dan informasi terkait kegiatan operasional sebagai Peserta kepada Bank Indonesia;
 - g. mematuhi ketentuan yang diterbitkan oleh SRO;
 - h. mematuhi ketentuan terkait operasional penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia; dan
 - i. mematuhi kewajiban lain.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta wajib memastikan pemenuhan TIKMI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g tidak diberlakukan bagi Bank Indonesia sebagai Peserta.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia, jenis status kepesertaan terdiri atas:
 - a. aktif;
 - b. ditangguhkan;
 - c. dibekukan; atau
 - d. ditutup.
- (2) Bank Indonesia dapat mengubah status kepesertaan dengan pertimbangan:
 - a. hasil penilaian TIKMI;
 - b. pengenaan sanksi administratif;
 - c. permintaan tertulis dari otoritas yang berwenang terhadap kegiatan usaha Peserta;
 - d. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah status kepesertaan dari status aktif menjadi ditutup;
 - e. penerapan kebijakan kepesertaan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - f. pertimbangan lain dari Bank Indonesia guna menjaga kelancaran Sistem Pembayaran.

Pasal 82

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran kepesertaan dengan mengubah status kepesertaan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d.
- (2) Bank Indonesia mengubah status kepesertaan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peserta menyelesaikan seluruh kewajiban dalam kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 83

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai akses kepesertaan dan penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 84

Bank Indonesia menetapkan aspek bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 2 meliputi:

- a. kebijakan batas nominal;
- b. layanan dan fitur;
- c. skema harga (*pricing*); dan
- d. aspek bisnis lainnya.

Pasal 85

- (1) Kebijakan batas nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi:
 - a. batas maksimal nilai nominal transaksi melalui infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. batas nominal lain.
- (2) Layanan dan fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:
 - a. layanan transfer;
 - b. layanan pembayaran;

- c. fitur *fraud detection system*;
 - d. fitur *proxy address*; dan/atau
 - e. layanan dan fitur lain.
- (3) Skema harga (*pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c meliputi:
- a. biaya penggunaan layanan kepada Peserta;
 - b. biaya transaksi yang dapat dikenakan Peserta kepada Pengguna Jasa; dan/atau
 - c. biaya lain.

Pasal 86

Bank Indonesia menetapkan aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 3 meliputi:

- a. penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dalam keadaan normal, keadaan tidak normal, keadaan darurat, dan/atau keadaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. kerja sama dengan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran lain dan/atau pihak lain;
- c. sarana dan prasarana penyelenggaraan;
- d. kegiatan dan waktu operasional;
- e. kebijakan likuiditas;
- f. fasilitas likuiditas;
- g. ketersediaan, keandalan, dan keamanan penyelenggaraan;
- h. pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan terkait penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
- i. sanksi administratif kepada Peserta; dan/atau
- j. aspek operasional lainnya.

Paragraf 2

Infrastruktur Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Industri

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran diselenggarakan oleh:
- a. PIP; atau
 - b. pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menetapkan kebijakan aspek penyelenggaraan meliputi:
- a. aspek kepesertaan;
 - b. aspek bisnis;
 - c. aspek operasional; dan/atau
 - d. aspek penyelenggaraan lainnya.
- (3) Penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran, dapat menetapkan kebijakan aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu terhadap pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 88

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) untuk terhubung dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran yang terhubung dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran yang
Dikategorikan sebagai Infrastruktur Pasar Keuangan yang
Berdampak Sistemik

Pasal 89

- (1) Prinsip umum penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik meliputi:
 - a. kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik;
 - b. parameter penetapan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik;
 - c. cakupan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik;
 - d. penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan; dan
 - e. pemantauan dan pemenuhan tindak lanjut pemantauan.
- (2) Bank Indonesia menetapkan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik mencakup:
 - a. sistem BI-RTGS;
 - b. BI-FAST; dan
 - c. infrastruktur Sistem Pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian atas penetapan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam menetapkan infrastruktur Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia mempertimbangkan parameter:
 - a. jumlah dan nilai transaksi yang diproses;
 - b. jumlah dan jenis peserta;
 - c. jenis pasar yang dilayani;

- d. pangsa pasar;
 - e. keterhubungan dengan infrastruktur pasar keuangan dan institusi keuangan lainnya;
 - f. ketersediaan infrastruktur Sistem Pembayaran pengganti dengan segera; dan/atau
 - g. hal lain.
- (5) Bank Indonesia memublikasikan melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk:
- a. penetapan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penyesuaian atas penetapan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - c. rincian parameter dalam menetapkan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik harus dilaksanakan sesuai dengan standar internasional.
- (2) Pemenuhan standar internasional untuk infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. aspek penyelenggaraan infrastruktur;
 - b. aspek tanggung jawab otoritas dalam melakukan pemantauan; dan
 - c. aspek lain.
- (3) Bank Indonesia memublikasikan aspek penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran Lintas Batas (*Cross Border*)

Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran lintas batas (*cross border*) dilakukan melalui infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran lintas batas (*cross border*) meliputi:
 - a. aspek keterhubungan yang dilakukan dengan cara bilateral dan/atau multilateral;

- b. aspek mata uang yang dapat menggunakan rupiah atau valuta asing (*multicurrency*);
- c. aspek kliring dan penyelesaian akhir (setelmen) yang dapat dilakukan dengan *local currency transaction*; dan
- d. aspek lain.

Pasal 92

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran lintas batas (*cross border*).

Pasal 93

Ketentuan mengenai infrastruktur Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Data Sistem Pembayaran

Pasal 94

- (1) Infrastruktur data Sistem Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia bertindak sebagai penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran.
- (3) Infrastruktur data Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa secara unik;
 - b. mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi dari Pengguna Jasa;
 - c. melakukan pertukaran data Sistem Pembayaran;
 - d. menyimpan data Sistem Pembayaran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan
 - e. layanan penyediaan data Sistem Pembayaran lainnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan infrastruktur data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan kegiatan:
 - a. pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan penganalisisan;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan;
 - f. penghapusan dan pemusnahan; dan/atau
 - g. pemrosesan lain, terhadap data Sistem Pembayaran.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Infrastruktur data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dapat terhubung dengan:

- a. infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- b. infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 96

- (1) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain sebagai penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran.
- (2) Pihak lain yang ditunjuk sebagai penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan Bank Indonesia.

Pasal 97

- (1) Dalam penyelenggaraan infrastruktur data Sistem Pembayaran, Bank Indonesia melakukan penetapan ketentuan dan prosedur meliputi:
 - a. jenis infrastruktur data Sistem Pembayaran;
 - b. penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran;
 - c. cakupan dan klasifikasi data Sistem Pembayaran;
 - d. pemrosesan dan tujuan pemrosesan data Sistem Pembayaran;
 - e. cakupan hak dan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia;
 - f. Pihak Terhubung;
 - g. mekanisme pertukaran data Sistem Pembayaran;
 - h. keterhubungan infrastruktur data Sistem Pembayaran dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - i. akses data Sistem Pembayaran; dan
 - j. aspek penyelenggaraan infrastruktur data Sistem Pembayaran lainnya.
- (2) Dalam penyelenggaraan infrastruktur data Sistem Pembayaran, penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (1) memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan pemrosesan data oleh Pihak Terhubung.
- (3) Dalam penyelenggaraan infrastruktur data Sistem Pembayaran, penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pemrosesan data Sistem Pembayaran.
- (4) Penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (1) wajib menghentikan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terdapat pelanggaran kewajiban pemrosesan data.
- (5) Dalam penyelenggaraan infrastruktur data Sistem Pembayaran, penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (1) menerapkan:
 - a. prinsip kehati-hatian, tata kelola dan manajemen risiko, keamanan, kerahasiaan; dan
 - b. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional,dalam pemrosesan data Sistem Pembayaran.

Pasal 98

- (1) Pihak yang dapat menjadi Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b; dan
 - c. pihak lain.
- (2) Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi:
 - a. menyediakan data Sistem Pembayaran;
 - b. memanfaatkan data Sistem Pembayaran; dan/atau
 - c. fungsi lain terkait Sistem Pembayaran.

Pasal 99

- (1) Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) wajib:
 - a. menerapkan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, termasuk memiliki dasar pemrosesan data;
 - b. mematuhi standar keamanan serta tata kelola dan manajemen risiko; dan
 - c. mematuhi standar, tata cara, dan mekanisme pemerolehan dan penyampaian data yang ditetapkan oleh penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung yang menyediakan data wajib:
 - a. menyediakan data Sistem Pembayaran berdasarkan cakupan data yang ditetapkan oleh penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran;
 - b. membuka akses data kepada Penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran; dan
 - c. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data yang disediakan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung yang memanfaatkan data wajib:
 - a. memiliki dasar pemrosesan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memerhatikan klasifikasi data yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - c. bertanggung jawab atas data yang diterima dari Bank Indonesia;
 - d. dalam hal memiliki perjanjian dengan Bank Indonesia, memastikan pemrosesan sesuai dengan ruang lingkup yang diperjanjikan; dan
 - e. bertanggung jawab atas kendali pemrosesan dan tujuan pemrosesan data yang diterima.

Pasal 100

Ketentuan mengenai infrastruktur data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 101

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 99 dikenai sanksi administratif:
 - a. kepada PSP berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan atau penyelenggaraan;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan;
 - b. kepada Peserta berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda; dan/atau
 3. penurunan status kepesertaan;
 - c. kepada Pihak Terhubung berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda; dan/atau
 3. sanksi administratif lainnya;
 - d. kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa:
 1. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian sementara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara;
 2. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 3. larangan dan/atau rekomendasi larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, paling lama 5 (lima) tahun sejak larangan dan/atau rekomendasi dikenakan; dan/atau
 - e. kepada Penyelenggara Penunjang yang terdaftar dalam daftar Penyelenggara Penunjang berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. larangan atau pembatasan kerja sama terkait Sistem Pembayaran dengan PSP dan Peserta; dan/atau
 3. penghapusan dari daftar Penyelenggara Penunjang,yang dapat disertai dengan pemberitahuan kepada otoritas terkait.
- (2) Dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat dan/atau frekuensi pelanggaran;

- b. akibat yang ditimbulkan termasuk potensi dampaknya terhadap keberlangsungan usaha; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal PSP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada PSP menjadi sanksi:
- a. penghentian aktivitas, produk, dan/atau kerja sama;
 - b. pencabutan izin bagi PJP; atau
 - c. pencabutan penetapan bagi PIP.
- (4) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.
- (5) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 102

- (1) PSP dan Peserta wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- (2) Kewajiban penerapan prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. tujuan dan jenis aktivitas yang diselenggarakan;
 - b. ukuran dan kompleksitas usaha; dan
 - c. aspek TIKMI.

Bagian Kedua Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Pasal 103

- (1) PSP dan Peserta wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Kewajiban penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. legalitas badan hukum;
- b. ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis;
- c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi atau komisaris;
- d. fungsi kepatuhan atau audit;
- e. rencana strategis atau bisnis;
- f. laporan keuangan;
- g. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. kewajiban lain.

Pasal 104

- (1) Jenis risiko dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran terdiri atas:
 - a. risiko operasional;
 - b. risiko likuiditas;
 - c. risiko keuangan;
 - d. risiko kredit;
 - e. risiko kepatuhan;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko strategis;
 - h. risiko reputasi; dan
 - i. risiko lain.
- (2) Jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dalam:
 - a. risiko utama;
 - b. risiko sekunder; dan
 - c. risiko lain.
- (3) PSP dan Peserta wajib menerapkan manajemen risiko terhadap risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris, atau yang setara;
 - b. ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- (4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PSP disesuaikan dengan paket (*bundling*) aktivitas dan klasifikasi PSP.

Pasal 105

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Bank Indonesia menetapkan pemenuhan kewajiban permodalan bagi PJP dan PIP yang mencakup:
 - a. modal disetor minimum (*initial capital*); dan
 - b. modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*).
- (2) Kewajiban penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
 - a. dihitung dengan menggunakan rasio kewajiban permodalan Sistem Pembayaran dengan ketentuan:

1. paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko; dan/atau
 2. tambahan persyaratan modal (*surcharge*) dengan ketentuan:
 - a) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko, bagi PJP; dan
 - b) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sampai dengan 5% (lima persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko, bagi PIP; dan
 - b. modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) mencakup:
 1. modal inti yang meliputi:
 - a) modal inti utama; dan
 - b) modal inti tambahan; dan
 2. modal pelengkap.
- (3) Pemenuhan kewajiban permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. modal disetor minimum (*initial capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) yang merupakan modal inti berupa modal inti utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 huruf a) berupa setoran modal saham, yang diterima oleh PJP dan PIP dilarang berasal dari pinjaman.
- (4) Pemenuhan kewajiban permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan klasifikasi PSP atau penilaian TIKMI.
- (5) Ketentuan mengenai besaran persentase dan perubahan acuan pemenuhan kewajiban modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (6) Penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) bagi PJP berupa Bank Umum dan BPR merupakan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) antara Bank Indonesia dengan PSP, penghitungan modal yang digunakan sebagai acuan yaitu penghitungan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 106

PSP dan Peserta wajib memastikan dan bertanggung jawab atas penerapan prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko oleh pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

Pasal 107

Ketentuan mengenai penerapan prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 108

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 105 ayat (3), dan Pasal 106 dikenai sanksi administratif:
 - a. kepada PSP berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan atau penyelenggaraan;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan;
 - b. kepada Peserta berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda; dan/atau
 3. penurunan status kepesertaan;
 - c. kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa:
 1. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian sementara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara;
 2. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 3. larangan dan/atau rekomendasi larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, paling lama 5 (lima) tahun sejak larangan dan/atau rekomendasi dikenakan; dan/atau
 - d. kepada Penyelenggara Penunjang yang terdaftar dalam daftar Penyelenggara Penunjang berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. larangan atau pembatasan kerja sama terkait Sistem Pembayaran dengan PSP dan Peserta; dan/atau
 3. penghapusan dari daftar Penyelenggara Penunjang,yang dapat disertai dengan pemberitahuan kepada otoritas terkait.
- (2) Dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat dan/atau frekuensi pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan termasuk potensi dampaknya terhadap keberlangsungan usaha; dan/atau

- c. faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal PSP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada PSP menjadi sanksi:
 - a. penghentian aktivitas, produk, dan/atau kerja sama;
 - b. pencabutan izin bagi PJP; atau
 - c. pencabutan penetapan bagi PIP.
- (4) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.
- (5) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII PRAKTIK PASAR (*MARKET PRACTICE*)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 109

Dalam rangka memastikan terciptanya persaingan usaha Sistem Pembayaran yang sehat, efisien, dan wajar, Bank Indonesia mengatur praktik pasar (*market practice*) dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang meliputi:

- a. kewajiban dan larangan; dan
- b. skema.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Praktik Pasar (*Market Practice*) dalam
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Paragraf 1

Kewajiban dan Larangan

Pasal 110

- (1) PSP dan Peserta wajib menerapkan praktik pasar (*market practice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- (2) PSP dan Peserta wajib memastikan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran menerapkan praktik pasar (*market practice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.
- (3) PSP dan Peserta bertanggung jawab atas penerapan praktik pasar (*market practice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PSP yang melakukan aktivitas penatausahaan Sumber Dana wajib memenuhi persyaratan standar

minimum kontraktual dengan Pengguna Jasa yang paling sedikit meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. *service level agreement*; dan
- c. transparansi produk atau layanan.

Pasal 111

Dalam rangka memastikan penerapan praktik pasar (*market practice*) oleh pihak yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), PSP dan Peserta wajib:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta dan pelaksanaan kerja sama;
- b. melakukan edukasi dan pembinaan terhadap pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) PSP dan Peserta dapat melakukan tukar-menukar data dan/atau informasi dengan PSP dan Peserta lain mengenai pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta dan Pengguna Jasa yang melakukan tindakan yang merugikan, tindakan yang berpotensi merugikan, tindakan yang tidak sesuai peruntukan dalam pemrosesan transaksi pembayaran, dan/atau tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSP dan Peserta dapat mengusulkan pencantuman nama pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan nama Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu daftar hitam (*blacklist*) atau infrastruktur lain kepada Bank Indonesia atau pihak lain sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 113

- (1) PSP dilarang melakukan kerja sama bersifat eksklusif dengan pihak lain untuk penyediaan layanan umum.
- (2) Suatu kerja sama bersifat eksklusif dalam hal kerja sama:
 - a. hanya dilakukan antara penyedia layanan umum dengan 1 (satu) atau beberapa PSP untuk menghambat masuknya PSP lain; dan
 - b. pembayaran layanan umum oleh masyarakat tergantung pada produk pembayaran dari PSP tertentu.

Paragraf 2 Aksi Korporasi

Pasal 114

- (1) PSP wajib mencantumkan rencana aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau pengambilalihan terhadap PSP dalam RBSP.
- (2) Rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PSP berupa PJP dan PIP berbentuk LSB wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;

- b. PSP berupa PJP berbentuk Bank Umum dan BPR, wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia; dan
 - c. PSP berupa Bank Umum wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c memuat informasi paling sedikit:
- a. latar belakang aksi korporasi;
 - b. pihak yang akan melakukan aksi korporasi;
 - c. target waktu pelaksanaan aksi korporasi;
 - d. susunan pengurus, pemegang saham, dan struktur kepemilikan korporasi setelah aksi korporasi; dan
 - e. rencana bisnis penyelenggaraan Sistem Pembayaran setelah aksi korporasi.
- (4) Dalam pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (5) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham, atau yang setara, dari PSP yang melakukan aksi korporasi.
- (6) Dalam hal PSP telah memperoleh izin kelembagaan dan/atau berada di bawah pengawasan otoritas lain, Bank Indonesia dapat menggunakan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari otoritas lain dimaksud.

Pasal 115

Dalam hal badan hukum hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan belum mempunyai izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP, badan hukum hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dari Bank Indonesia.

Pasal 116

- (1) PJP atau PIP berbentuk LSB dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pihak yang memiliki:
- a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap PJP atau PIP, baik secara langsung maupun tidak langsung,
- selama 5 (lima) tahun sejak izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP pertama kali diberikan.
- (2) Aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pihak yang memiliki saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

- (3) Persetujuan Bank Indonesia atas aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka:
 - a. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tindak lanjut pengawasan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. penguatan permodalan untuk meningkatkan kinerja PJP dan/atau PIP yang tidak dimaksudkan sebagai pengalihan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP untuk memperoleh manfaat tertentu.

Paragraf 3

Kebijakan Kepemilikan Tunggal

Pasal 117

- (1) Bank Indonesia menetapkan kebijakan kepemilikan tunggal dalam industri Sistem Pembayaran.
- (2) Setiap pihak dilarang memiliki:
 - a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk kepemilikan saham:
 - a. pada lebih dari 1 (satu) LSB yang memiliki izin sebagai PJP dengan aktivitas yang sama; dan/atau
 - b. pada lebih dari 1 (satu) LSB yang memiliki izin sebagai PJP dan penetapan sebagai PIP.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai kepemilikan tunggal dalam industri Sistem Pembayaran.

Paragraf 4

Nilai yang Dapat Dipersamakan dengan Uang

Pasal 118

PSP dilarang memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang atau nilai selain rupiah yang dapat digunakan secara luas untuk tujuan pembayaran.

Pasal 119

- (1) PSP dilarang:
 - a. menerima *virtual currency* yang digunakan sebagai Sumber Dana dalam pemrosesan transaksi pembayaran;
 - b. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* sebagai Sumber Dana; dan/atau
 - c. mengaitkan *virtual currency* dengan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) PSP dilarang memfasilitasi perdagangan *virtual currency* sebagai aset keuangan digital termasuk aset kripto kecuali

yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Ketentuan mengenai kewajiban dan larangan praktik pasar (*market practice*) dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Skema

Paragraf 1
Umum

Pasal 121

Skema dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran meliputi:

- a. interkoneksi dan interoperabilitas;
- b. standar; dan
- c. skema lain.

Paragraf 2
Interkoneksi dan Interoperabilitas

Pasal 122

- (1) PSP wajib mematuhi aspek interkoneksi dan interoperabilitas mencakup:
 - a. kepatuhan terhadap mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas;
 - b. keterhubungan dengan infrastruktur Sistem Pembayaran dan infrastruktur data Sistem Pembayaran; dan
 - c. pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik.
- (2) Pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan untuk setiap transaksi yang:
 - a. menggunakan akses ke Sumber Dana dan/atau layanan yang diselenggarakan oleh PSP; dan
 - b. dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Sistem elektronik yang digunakan untuk pemrosesan transaksi pada tahapan inisiasi, otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (setelmen) ditempatkan pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menetapkan jenis akses ke Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tahapan pemberlakuan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Transaksi pembayaran dapat diproses di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (6) Persetujuan Bank Indonesia untuk pemrosesan transaksi pembayaran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. penggunaan sistem elektronik dan/atau kegiatan yang terintegrasi dengan kantor pusat PSP yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tingkat kesiapan industri Sistem Pembayaran dan infrastruktur nasional; dan/atau
 - c. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (7) Persetujuan Bank Indonesia untuk pemrosesan transaksi pembayaran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sepanjang terdapat jaminan dari PSP bahwa pemrosesan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengurangi efektivitas pengawasan, perolehan data, dan perlindungan data pribadi.

Paragraf 3 Standar

Pasal 123

Kebijakan Bank Indonesia terkait standar meliputi:

- a. jenis standar;
 - b. penetapan kebijakan penerapan standar;
 - c. penyusunan, penetapan, dan pengelolaan standar; dan
 - d. pengawasan penerapan standar,
- yang digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Pasal 124

Standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran terdiri atas:

- a. standar nasional;
- b. standar domestik; dan
- c. standar internasional.

Pasal 125

- (1) Bank Indonesia menetapkan standar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a.
- (2) Penetapan standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peraturan Bank Indonesia atau keputusan Bank Indonesia.
- (3) Untuk melindungi kepentingan publik, kepemilikan atas standar nasional menjadi milik Bank Indonesia.

Pasal 126

- (1) Kebijakan standar nasional bertujuan untuk:
 - a. menciptakan industri Sistem Pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif;
 - b. mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, keamanan dan keandalan infrastruktur Sistem Pembayaran;
 - c. meningkatkan praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran; dan
 - d. tujuan lain terkait Sistem Pembayaran.
- (2) Kebijakan standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. para pihak dalam penerapan standar nasional;

- b. pentahapan pemberlakuan termasuk jangka waktu pemberlakuan;
- c. cakupan wilayah;
- d. pembatasan transaksi;
- e. mekanisme uji coba dan verifikasi penerapan standar nasional;
- f. ruang lingkup pemrosesan transaksi;
- g. kewajiban para pihak dalam penerapan standar nasional; dan
- h. kebijakan penerapan standar nasional lainnya.

Pasal 127

- (1) Kebijakan standar nasional diterapkan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- (2) PJP, PIP, dan Peserta wajib memenuhi kebijakan penerapan standar nasional.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan kebijakan penerapan standar nasional bagi PJP, PIP, dan/atau Peserta berlaku *mutatis mutandis* terhadap kewajiban pemenuhan kebijakan penerapan standar nasional bagi Penyelenggara Penunjang dan pihak lain yang melakukan kerja sama dengan PJP, PIP, dan/atau Peserta.

Pasal 128

- (1) Cakupan standar nasional meliputi aspek:
 - a. tata kelola;
 - b. manajemen risiko;
 - c. keamanan sistem informasi;
 - d. interkoneksi dan interoperabilitas; dan
 - e. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Standar nasional memuat:
 - a. spesifikasi teknis;
 - b. spesifikasi operasional; dan
 - c. pedoman pelaksanaan (*code of practice*).

Pasal 129

- (1) Dalam penerapan kebijakan standar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), Bank Indonesia dapat menugaskan SRO atau pihak lain untuk menyusun dan/atau mengelola standar nasional.
- (2) Penugasan SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Bank Indonesia.

Pasal 130

- (1) Standar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dapat diterapkan dalam transaksi pembayaran lintas batas (*cross border*) berdasarkan kebijakan Bank Indonesia.
- (2) Dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran lintas batas (*cross border*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. menetapkan skema bilateral dan/atau multilateral yang wajib dipatuhi oleh PSP;
 - b. mewajibkan penerapan *local currency transactions*;

- c. menetapkan mata uang yang digunakan dalam kliring dan/atau penyelesaian akhir (setelmen);
- d. menetapkan pelaku dan pedoman;
- e. melakukan pemantauan bersama (*joint oversight*); dan/atau
- f. melaksanakan penyelenggaraan lain.

Pasal 131

- (1) SRO dan/atau industri dapat menyepakati penggunaan standar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sepanjang tidak bertentangan dengan standar nasional.
- (2) Penggunaan standar domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SRO dan/atau industri untuk diterapkan oleh PJP, PIP, dan/atau Peserta.
- (3) Dalam menetapkan standar domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SRO dan/atau industri dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia.

Pasal 132

- (1) PJP, PIP, dan/atau Peserta dapat menggunakan standar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sepanjang tidak bertentangan dengan standar nasional atau kebijakan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat mewajibkan PJP, PIP, dan/atau Peserta untuk mengacu kepada standar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan keamanan dan efisiensi Sistem Pembayaran serta memperkuat stabilitas infrastruktur Sistem Pembayaran;
 - b. meningkatkan konektivitas Sistem Pembayaran lintas batas (*cross border*);
 - c. mendorong transaksi pembayaran lintas batas (*cross border*); dan
 - d. tujuan lain terkait dengan penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Pasal 133

Ketentuan mengenai standar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 134

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 110 ayat (4), Pasal 111, Pasal 113 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115, Pasal 116 ayat (1), Pasal 116 ayat (2), Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 122 ayat (1), Pasal 122 ayat (2), Pasal 122 ayat (3), Pasal 122 ayat (5), dan Pasal 127 ayat (2) dikenai sanksi administratif:

- a. kepada PSP berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan atau penyelenggaraan;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan;
 - b. kepada Peserta berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda; dan/atau
 3. penurunan status kepesertaan;
 - c. kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa:
 1. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian sementara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara;
 2. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 3. larangan dan/atau rekomendasi larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, paling lama 5 (lima) tahun sejak larangan dan/atau rekomendasi dikenakan; dan/atau
 - d. kepada Penyelenggara Penunjang yang terdaftar dalam daftar Penyelenggara Penunjang berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. larangan atau pembatasan kerja sama terkait Sistem Pembayaran dengan PSP dan Peserta; dan/atau
 3. penghapusan dari daftar Penyelenggara Penunjang,yang dapat disertai dengan pemberitahuan kepada otoritas terkait.
- (2) Dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
- a. tingkat dan/atau frekuensi pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan termasuk potensi dampaknya terhadap keberlangsungan usaha; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal PSP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada PSP menjadi sanksi:
- a. penghentian aktivitas, produk, dan/atau kerja sama;
 - b. pencabutan izin bagi PJP; atau
 - c. pencabutan penetapan bagi PIP.

- (4) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.
- (5) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX
PERILAKU PELAKU INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN
(*MARKET CONDUCT*) DAN PELINDUNGAN KONSUMEN BANK
INDONESIA

Pasal 135

- (1) Perilaku pelaku industri Sistem Pembayaran (*market conduct*) dalam menerapkan prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan oleh PSP pada kegiatan:
 - a. mendesain, menyediakan, dan menyampaikan informasi;
 - b. menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
 - c. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- (2) PSP dilarang melakukan:
 - a. praktik penjualan, pemasaran, dan penetapan harga yang tidak wajar;
 - b. tindakan yang merugikan dan/atau tidak sesuai peruntukan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen.
- (3) Penerapan perilaku pelaku industri Sistem Pembayaran (*market conduct*) dilaksanakan dengan memerhatikan aktivitas Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh PSP.

Pasal 136

- (1) Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia meliputi:
 - a. kesetaraan dan perlakuan yang adil;
 - b. keterbukaan dan transparansi;
 - c. edukasi dan literasi;
 - d. perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
 - e. perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan;
 - f. perlindungan data dan/atau informasi konsumen;
 - g. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif; dan
 - h. penegakan kepatuhan.
- (2) PSP wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Sistem Pembayaran.
- (3) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memerhatikan aktivitas Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh PSP.

Pasal 137

PSP wajib memastikan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) menerapkan:

- a. perilaku pelaku industri Sistem Pembayaran (*market conduct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135; dan
- b. prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.

Pasal 138

- (1) Penerapan perilaku pelaku industri Sistem Pembayaran (*market conduct*) dan perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), Pasal 136 ayat (2), dan Pasal 137 dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

BAB X

DATA DAN/ATAU INFORMASI SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 139

- (1) Bank Indonesia menetapkan kebijakan pemrosesan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pemrosesan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan untuk mendukung:
 - a. perumusan kebijakan Sistem Pembayaran;
 - b. penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
 - c. pengawasan penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
 - d. pengembangan ekonomi dan keuangan digital;
 - e. analisis intelijen pasar dalam industri Sistem Pembayaran; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia lain di bidang Sistem Pembayaran.
- (3) Pemrosesan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan penganalisisan;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan;
 - f. penghapusan atau pemusnahan; dan/atau
 - g. pemrosesan lain.
- (4) PSP, Peserta, dan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) wajib mematuhi kebijakan pemrosesan data dan/atau

informasi Sistem Pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penyampaian Data dan/atau Informasi Sistem Pembayaran

Pasal 140

- (1) PSP wajib menyampaikan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia.
- (2) Data dan/atau informasi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pelaku transaksi pembayaran;
 - b. transaksi pembayaran;
 - c. perincian informasi transaksi pembayaran;
 - d. kinerja PSP;
 - e. penyelenggaraan Sistem Pembayaran; dan
 - f. data dan/atau informasi lain.

Pasal 141

Dalam hal diminta oleh Bank Indonesia, pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) wajib menyampaikan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemrosesan Data dan/atau Informasi

Pasal 142

- (1) PSP dan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) wajib memenuhi mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam memperoleh dan mengumpulkan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran.
- (2) Mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemerolehan dan pengumpulan dari PSP dan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dilakukan melalui:
 - a. penyampaian laporan kepada Bank Indonesia;
 - b. pengambilan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran melalui koneksi antarsistem; dan/atau
 - c. mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses dan tata cara pemrosesan;
 - b. standarisasi data, standarisasi teknis, standarisasi keamanan, dan standarisasi tata kelola; dan
 - c. mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam pemrosesan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP dan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) menerapkan manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. laporan berkala; dan
- b. laporan insidental.

Pasal 144

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, PSP dan/atau Peserta dapat melakukan pemrosesan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran yang melibatkan pihak lain selain PSP dan/atau Peserta melalui:
 - a. pertukaran data dan/atau informasi Sistem Pembayaran; dan
 - b. transfer data dan/atau informasi Sistem Pembayaran.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung, melalui infrastruktur data Sistem Pembayaran sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Transfer data dan/atau informasi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh PSP dan/atau Peserta kepada pihak lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional.
- (4) Bank Indonesia dapat menghentikan transfer data dan/atau informasi yang dilakukan PSP dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal transfer data dan/atau informasi yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan nasional.

Pasal 145

Ketentuan mengenai data dan/atau informasi serta laporan Sistem Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 146

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4), Pasal 140 ayat (1), Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dikenai sanksi administratif:
 - a. kepada PSP berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan atau penyelenggaraan;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan;

- b. kepada Peserta berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. denda; dan/atau
 - 3. penurunan status kepesertaan;
 - c. kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa:
 - 1. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian sementara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara;
 - 2. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 - 3. larangan dan/atau rekomendasi larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, paling lama 5 (lima) tahun sejak larangan dan/atau rekomendasi dikenakan; dan/atau
 - d. kepada Penyelenggara Penunjang yang terdaftar dalam daftar Penyelenggara Penunjang berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. larangan atau pembatasan kerja sama terkait Sistem Pembayaran dengan PSP dan Peserta; dan/atau
 - 3. penghapusan dari daftar Penyelenggara Penunjang,yang dapat disertai dengan pemberitahuan kepada otoritas terkait.
- (2) Dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
- a. tingkat dan/atau frekuensi pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan termasuk potensi dampaknya terhadap keberlangsungan usaha; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal PSP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada PSP menjadi sanksi:
- a. penghentian aktivitas, produk, dan/atau kerja sama;
 - b. pencabutan izin bagi PJP; atau
 - c. pencabutan penetapan bagi PIP.
- (4) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.
- (5) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 147

Pengawasan dan pemantauan (*oversight*) terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran ditujukan untuk memastikan tercapainya tujuan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran dengan memerhatikan:

- a. keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi teknologi Sistem Pembayaran dengan mitigasi risiko; dan
- b. standar atau praktik terbaik (*best practices*) internasional.

Pasal 148

- (1) Objek pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran meliputi:
 - a. PSP; dan
 - b. Penyelenggara Penunjang.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP; dan
 - b. pihak yang terafiliasi dengan PSP.
- (3) Pengawasan terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan bentuk, tingkat, atau skala pengawasan berdasarkan aspek tertentu.

Pasal 149

- (1) Objek pemantauan (*oversight*) terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran meliputi:
 - a. Bank Indonesia sebagai penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran; dan
 - b. infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia termasuk infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik.
- (2) Dalam melakukan pemantauan (*oversight*) terhadap objek pemantauan (*oversight*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pemantauan (*oversight*) terhadap pihak yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 150

Pengawasan Bank Indonesia meliputi:

- a. pemenuhan penilaian TIKMI, termasuk pemenuhan SBP, RBSP, dan rencana tindak (*action plan*);
- b. penerapan tata kelola dan manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi dan siber, praktik pasar

- (*market practice*), serta perilaku pelaku industri Sistem Pembayaran (*market conduct*) dan perlindungan konsumen;
- c. penerapan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk standar internasional; dan/atau
 - d. pengawasan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 151

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan dengan pendekatan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pendekatan dan mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan Sistem Pembayaran.

Pasal 152

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut pengawasan berupa:
 - a. meminta PSP untuk:
 - 1. melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
 - 2. membatasi kegiatan atau penyelenggaraan; dan/atau
 - 3. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau
 - b. mencabut izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan.
- (2) Tindak lanjut pengawasan dapat disertai dengan:
 - a. peninjauan kembali persetujuan pada RBSP yang telah diberikan;
 - b. penyesuaian klasifikasi PSP dan/atau paket (*bundling*) aktivitas PJP;
 - c. pengumuman kepada publik;
 - d. proses penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau
 - e. penyampaian informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain, dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain,oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam menentukan tindak lanjut pengawasan terhadap PSP, Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat pelanggaran;
 - b. potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; dan/atau
 - c. pertimbangan lain.
- (4) Pertimbangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penilaian aspek:
 - a. kinerja usaha dan permodalan;
 - b. manajemen risiko;
 - c. kecukupan keamanan dan keandalan sistem informasi dan siber;
 - d. integritas dan kompetensi pengurus dan pemegang saham; dan/atau

- e. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) PSP wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) dan melaksanakan rencana tindak (*action plan*) dalam upaya untuk perbaikan atas permasalahan sesuai aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemantauan (*Oversight*)

Pasal 153

Pemantauan (*oversight*) Bank Indonesia meliputi:

- a. penerapan kepatuhan terhadap standar dan pedoman internasional;
- b. penerapan tata kelola dan manajemen risiko serta keamanan dan keandalan sistem informasi dan siber;
- c. penerapan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pemantauan (*oversight*) lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 154

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan (*oversight*) dengan pendekatan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam melakukan pemantauan (*oversight*), Bank Indonesia dapat meminta data dan/atau informasi kepada penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan pihak yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pendekatan dan mekanisme pemantauan (*oversight*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan Sistem Pembayaran.

Pasal 155

Berdasarkan hasil pemantauan (*oversight*), Bank Indonesia melakukan tindak lanjut pemantauan (*oversight*) berupa:

- a. *moral suasion*;
- b. rekomendasi kebijakan, pengaturan, atau pengembangan;
- c. koordinasi dengan otoritas terkait; dan/atau
- d. tindakan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 156

Ketentuan mengenai pengawasan dan pemantauan (*oversight*) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 157

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (5) dikenai sanksi administratif:
 - a. kepada PSP berupa:

1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan atau penyelenggaraan;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan;
 - b. kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa:
 1. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian sementara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara;
 2. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 3. larangan dan/atau rekomendasi larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, paling lama 5 (lima) tahun sejak larangan dan/atau rekomendasi dikenakan; dan/atau
 - c. kepada Penyelenggara Penunjang yang terdaftar dalam daftar Penyelenggara Penunjang berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. larangan atau pembatasan kerja sama terkait Sistem Pembayaran dengan PSP dan Peserta; dan/atau
 3. penghapusan dari daftar Penyelenggara Penunjang,yang dapat disertai dengan pemberitahuan kepada otoritas terkait.
- (2) Dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
- a. tingkat dan/atau frekuensi pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan termasuk potensi dampaknya terhadap keberlangsungan usaha; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal PSP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada PSP menjadi sanksi:
- a. penghentian aktivitas, produk, dan/atau kerja sama;
 - b. pencabutan izin bagi PJP; atau
 - c. pencabutan penetapan bagi PIP.
- (4) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.

- (5) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XII PENGAKHIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 158

- (1) Pengakhiran penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh PJP, PIP, dan Penyelenggara Penunjang meliputi:
 - a. pencabutan izin PJP;
 - b. pencabutan penetapan PIP; dan
 - c. penghapusan Penyelenggara Penunjang dari daftar Penyelenggara Penunjang.
- (2) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. evaluasi izin PJP atau evaluasi penetapan PIP;
 - c. tindak lanjut pengawasan; dan/atau
 - d. pengenaan sanksi administratif.

Bagian Kedua Tata Cara dan Mekanisme Pengakhiran

Paragraf 1 Pengakhiran Berdasarkan Permintaan Sendiri

Pasal 159

- (1) Pengakhiran berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a diajukan oleh PJP, PIP, atau Penyelenggara Penunjang melalui permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi informasi dan dokumen mengenai rencana pengakhiran.

Paragraf 2 Pengakhiran Berdasarkan Evaluasi Izin PJP atau Evaluasi Penetapan PIP

Pasal 160

- Hasil evaluasi terhadap izin PJP atau evaluasi terhadap penetapan PIP dapat menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk:
- a. mempersingkat atau memperpanjang masa berlaku izin PJP atau penetapan PIP dalam hal izin atau penetapan diberikan jangka waktu; atau
 - b. mencabut izin PJP atau penetapan PIP.

Paragraf 3
Penyelesaian Kewajiban

Pasal 161

- (1) PJP yang sedang dalam proses pencabutan izin atau PIP yang sedang dalam proses pencabutan penetapan, harus menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pengguna Jasa dan/atau pihak yang melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebelum pencabutan izin PJP atau pencabutan penetapan PIP oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal PJP atau PIP belum dapat menyelesaikan kewajiban kepada Pengguna Jasa dan/atau pihak yang melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran aktivitas yang disertai dengan:
 - a. tindak lanjut penyelesaian kewajiban melalui penyerahan kewajiban PJP atau PIP kepada Balai Harta Peninggalan; atau
 - b. tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) PJP yang dicabut izinnya atau PIP yang dicabut penetapannya harus memberitahukan kepada seluruh pihak yang melakukan kerja sama dengan PJP atau PIP bahwa izin yang dimiliki PJP atau penetapan yang dimiliki PIP telah dicabut.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan PJP yang dicabut izinnya atau PIP yang dicabut penetapannya pada laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 163

- (1) Bank Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), mengumumkan Penyelenggara Penunjang yang dihapus dari daftar Penyelenggara Penunjang pada laman resmi Bank Indonesia dan dapat diumumkan pada laman resmi pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Penunjang yang dihapus dari daftar Penyelenggara Penunjang harus memberitahukan kepada seluruh PSP yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang dimaksud bahwa status pendaftaran Penyelenggara Penunjang telah dihapus.

Bagian Ketiga
Kepailitan

Pasal 164

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan PJP atau PIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana

berupa penerbitan uang elektronik dinyatakan pailit, kepailitan tidak meliputi dana yang telah dipisahkan oleh PJP guna memenuhi kewajiban PJP kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Pasal 165

Ketentuan mengenai pengakhiran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 166

Dalam melaksanakan kebijakan industri Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal dalam lingkup:

- a. nasional; dan
- b. internasional.

Bagian Kedua Pelaksanaan Koordinasi dan Kerja Sama

Pasal 167

Koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 meliputi:

- a. perizinan atau penetapan;
- b. penyelenggaraan;
- c. pengawasan;
- d. inovasi teknologi dalam rangka mendukung ekonomi dan keuangan digital; dan
- e. koordinasi dan kerja sama lainnya.

Pasal 168

Koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dapat dilakukan melalui forum koordinasi, nota kesepahaman, dan/atau perjanjian kerja sama.

Pasal 169

Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam hal terdapat penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang diduga:

- a. diselenggarakan tanpa izin; dan/atau
- b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SRO

Pasal 170

Bank Indonesia dapat menugaskan SRO dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran untuk:

- a. mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia;
- b. mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia;

- c. mendukung pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran dan kompetensi;
- d. menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Sistem Pembayaran yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia; dan
- e. menyusun dan mengelola standar nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 171

Bank Indonesia menetapkan kriteria, mekanisme, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan ditetapkan sebagai SRO.

Pasal 172

- (1) SRO wajib:
 - a. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.
- (2) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap SRO atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SRO yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penggantian kepengurusan.

Pasal 173

Ketentuan mengenai SRO diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 174

- (1) Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, sedang menjalani proses hukum berupa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana tertentu, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - b. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian sementara anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP.
- (2) Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan izin bagi PJP atau penetapan bagi PIP;
 - b. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang

- saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP; dan/atau
- c. larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa LSB, untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal larangan dikenakan.

Pasal 175

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa LSB yang:
 - a. sedang menjalani proses hukum; atau
 - b. diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan kegiatan lain yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan kondisi keuangan PSP berupa LSB, terhitung sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2), berlaku ketentuan:
 - a. PSP wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau kegiatan yang setara, untuk memberhentikan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, atau yang setara pada PSP berupa LSB, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif dari Bank Indonesia; dan/atau
 - b. pemegang saham atau yang setara, wajib mengalihkan sahamnya atau bentuk kepemilikan lain yang setara pada PSP berupa LSB, dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PSP berupa LSB tidak melakukan pemberhentian terhadap anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris, atau yang setara pada PSP berupa LSB, dan/atau pemegang saham atau yang setara pada PSP berupa LSB tidak melakukan pengalihan saham, berlaku ketentuan:
 - a. PSP dapat dikenai sanksi administratif;
 - b. Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum yang dilakukan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham, atau yang setara; dan
 - c. segala tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham, atau yang setara, merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

Pasal 176

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap:
 - a. aktivitas yang diselenggarakan oleh PJP dan PIP; dan
 - b. klasifikasi PJP dan PIP,sebagai dasar untuk menetapkan penyesuaian paket (*bundling*) aktivitas dan klasifikasi PSP dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dan hasil penilaian TIKMI.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyesuaikan:
 - a. aktivitas yang menyertai izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, menjadi paket (*bundling*) aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 bagi PJP dan menjadi aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) bagi PIP; dan
 - b. klasifikasi PJP dan PIP yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara jasa Sistem Pembayaran sistemik, kritikal, atau umum sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, menjadi klasifikasi PSP berupa PSP utama atau PSP selain PSP utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada PJP dan PIP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Pasal 177

- (1) Berdasarkan:
 - a. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3); atau
 - b. penetapan klasifikasi PSP untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3),PJP dan PIP yang belum memenuhi persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dan/atau PSP yang belum memenuhi hasil penilaian TIKMI, wajib memenuhi persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dan/atau memenuhi hasil penilaian TIKMI dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (2) Dalam hal PJP dan PIP belum memenuhi persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dan/atau PSP belum memenuhi hasil penilaian TIKMI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. skala dan kompleksitas aktivitas;
 - b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) dan penetapan klasifikasi PSP untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
 - c. perkembangan pemenuhan rencana tindak (*action plan*) pemenuhan TIKMI; dan/atau
 - d. pertimbangan lain.

- (3) Persetujuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan pembatasan pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama yang akan dilakukan oleh PSP.
- (4) Bank Indonesia melakukan pencabutan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP, bagi PJP dan PIP yang:
 - a. menyatakan ketidakanggupan dalam memenuhi persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dan/atau penilaian TIKMI; atau
 - b. tidak dapat memenuhi persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dan/atau penilaian TIKMI sampai dengan terlampauinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 178

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) belum disampaikan oleh Bank Indonesia, PSP yang akan melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama wajib meminta persetujuan kepada Bank Indonesia untuk setiap aktivitas, produk, dan/atau kerja sama.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 179

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. pihak yang telah memperoleh izin sebagai PJP sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tetap dinyatakan sebagai PJP; dan
 - b. pihak yang telah memperoleh penetapan sebagai PIP sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tetap dinyatakan sebagai PIP,
- sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 180

Persetujuan sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang diberikan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Bank Indonesia menetapkan akses kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran berdasarkan klasifikasi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 181

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang sudah berjalan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku tetap dapat digunakan oleh PSP dan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 182

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang

diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a yang ditetapkan oleh PIP sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 183

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan asing yang dilakukan oleh pihak asing, PJP yang telah memperoleh izin atau PIP yang telah memperoleh penetapan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tidak wajib memenuhi ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a angka 2;
- b. ketentuan tidak wajib memenuhi ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku dalam hal terdapat perubahan komposisi kepemilikan asing yang dilakukan atas kebijakan atau tindak lanjut pengawasan Bank Indonesia;
- c. dalam hal tidak terdapat perubahan pengendalian yang dilakukan oleh pihak asing, PJP yang telah memperoleh izin atau PIP yang telah memperoleh penetapan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tidak wajib memenuhi ketentuan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a angka 3;
- d. ketentuan tidak wajib memenuhi ketentuan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf c juga berlaku dalam hal terdapat perubahan pengendalian asing yang dilakukan atas kebijakan atau tindak lanjut pengawasan Bank Indonesia; dan
- e. larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a tidak diberlakukan terhadap setiap pihak yang memiliki:
 1. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 2. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada lebih dari 1 (satu) LSB yang memiliki izin sebagai PJP dengan aktivitas yang sama sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham paling sedikit pada 1 (satu) LSB.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 184

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6692);

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693); dan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6709), termasuk peraturan pelaksanaannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 185

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 186

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGATURAN INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN

I. UMUM

Dalam rangka membangun industri Sistem Pembayaran nasional yang mendukung integrasi ekonomi keuangan digital dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan, Bank Indonesia telah menerbitkan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI 2030) yang merupakan keberlanjutan dari *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025. BSPI 2030 sekaligus menjadi wujud komitmen Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas Sistem Pembayaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BSPI 2030 memuat inisiatif utama yang akan diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Inisiatif utama dimaksud merupakan respon atas akselerasi dan tantangan digitalisasi pembayaran yang mencakup inisiatif antara lain penguatan struktur industri Sistem Pembayaran termasuk manajemen risiko, penguatan infrastruktur pembayaran dan infrastruktur data, pengembangan fasilitasi inovasi teknologi Sistem Pembayaran, dan dukungan terhadap inovasi terkait ekonomi keuangan digital lainnya, serta penguatan pengawasan terhadap keseluruhan ekosistem Sistem Pembayaran termasuk peran Sistem Pembayaran pada level internasional.

Untuk memastikan seluruh inisiatif tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal dan mampu mendukung upaya memelihara kestabilan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menilai perlu adanya parameter yang jelas sebagai ukuran untuk memastikan penerapan prinsip kesetaraan pengaturan untuk aktivitas dan risiko yang sama (*same activities, same risk, and same regulation*) melalui penilaian kriteria berupa transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi informasi atau yang disebut sebagai kriteria TIKMI.

Penilaian kriteria TIKMI ditujukan untuk mengidentifikasi struktur industri Sistem Pembayaran berdasarkan dampak, peranan, dan/atau kontribusinya dalam ekosistem Sistem Pembayaran nasional. Penilaian kriteria TIKMI dimaksud akan diterapkan dalam keseluruhan proses (*end-to-end process*) Sistem Pembayaran.

Bank Indonesia bersinergi dengan SRO termasuk otoritas, kementerian, dan lembaga terkait di lingkup nasional maupun internasional guna memastikan implementasi dari pengaturan ini akan berjalan dengan baik. Hal ini juga untuk memastikan terciptanya harmonisasi kebijakan dan/atau pengaturan di seluruh ekosistem terkait

Sistem Pembayaran.

Secara substansi Peraturan Bank Indonesia ini mengatur materi muatan antara lain mengenai aktivitas, produk, skema harga (*pricing*), dan inovasi teknologi Sistem Pembayaran, struktur industri Sistem Pembayaran, infrastruktur Sistem Pembayaran dan infrastruktur data Sistem Pembayaran, tata kelola dan manajemen risiko, praktik pasar (*market practice*), perilaku pelaku industri Sistem Pembayaran (*market conduct*) dan perlindungan konsumen Bank Indonesia, data dan/atau informasi Sistem Pembayaran, pengawasan, pengakhiran, serta koordinasi dan kerja sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Huruf a

Termasuk dalam pengertian acuan bagi industri Sistem Pembayaran antara lain acuan dalam penyusunan ketentuan teknis dan mikro oleh SRO.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian persetujuan antara lain persetujuan terhadap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama termasuk fitur dan layanan serta model bisnis yang menyertainya yang disediakan oleh PSP, serta kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Termasuk dalam pengertian pengawasan yaitu pemantauan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*forward-looking*” adalah prinsip dasar yang mengedepankan langkah kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pada periode yang akan datang.

Huruf b

Sasaran yang jelas didukung antara lain dengan perencanaan sasaran yang memuat tahapan dan waktu pelaksanaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah proses atau interaksi antarkebijakan yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan pencapaian sasaran yang optimal.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Velositas yang cepat, mudah, dan murah tercermin dari transaksi Sistem Pembayaran retail dan *wholesale* yang cepat, mudah, dan murah sehingga transaksi ekonomi dan keuangan dapat berputar secara lebih efisien sehingga mendorong produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Huruf b

Struktur industri Sistem Pembayaran yang sehat dan efisien tercermin dari struktur industri yang saling terhubung dan terintegrasi antar-PSP, tertata, berdaya saing tinggi, dan penerapan manajemen risiko yang kuat serta praktik pasar yang efisien dan wajar.

Huruf c

Infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan stabil tercermin dari infrastruktur yang berdaya tahan, memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi, melindungi penggunaanya dari risiko, dan terintegrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Bank Indonesia dalam ketentuan ini bertindak selaku penyelenggara dan Peserta pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Bank Umum menjadi cakupan PSP mengingat Bank Umum menyelenggarakan kegiatan transfer dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP antara lain Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Angka 3

Pihak yang terafiliasi dengan PSP antara lain perusahaan induk, perusahaan anak, dan kelompok usaha yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Aktivitas penatausahaan Sumber Dana termasuk pelaksanaan otorisasi transaksi pembayaran.

Ayat (4)

Huruf a

Penerusan data transaksi pembayaran mencakup penerusan data instrumen pembayaran, data nominal transaksi pembayaran, dan data transaksi pembayaran lain.

Penerusan perintah pembayaran dilakukan melalui alat, media, dan/atau seperangkat prosedur dengan metode atau penggunaan teknologi tertentu dalam transaksi pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerusan perintah transfer dana” adalah penyelenggaraan transfer dana berupa pengaksep-an dan pelaksanaan perintah transfer dana yang sumber dananya bukan berasal dari akun yang ditatausahakan oleh PSP yang menyelenggarakan aktivitas penerusan perintah transfer dana.

Contoh aktivitas penerusan perintah transfer dana yaitu penyelenggaraan layanan remitansi.

Pengaturan Sumber Dana yang bukan berasal dari akun yang ditatausahakan dikecualikan bagi PSP yang kegiatan usahanya diatur dalam Undang-Undang tersendiri seperti koperasi simpan pinjam.

PSP yang sumber dananya bukan berasal dari akun yang ditatausahakan tunduk pada Undang-Undang tersendiri seperti koperasi simpan pinjam.

Penerapan Sumber Dana yang bukan berasal dari akun yang ditatausahakan memerhatikan Undang-Undang terkait antara lain Undang-Undang mengenai koperasi simpan pinjam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Termasuk aktivitas kliring dan/atau penyelesaian akhir (setelmen) antara lain penerusan data transaksi pembayaran untuk kepentingan transaksi antar-Peserta dalam rangka otorisasi oleh Peserta dan kegiatan lain yang berkaitan dengan aktivitas kliring dan/atau penyelesaian akhir (setelmen).

Huruf a

Aktivitas kliring mencakup kegiatan rekonsiliasi, konfirmasi, dan perhitungan hak dan kewajiban pembayaran Peserta sebelum pelaksanaan penyelesaian akhir (setelmen).

Huruf b

Aktivitas penyelesaian akhir (setelmen) mencakup penyelesaian yang bersifat final dan mengikat melalui pendebitan dan pengkreditan akun para pihak atas hak dan kewajiban pembayaran Peserta berdasarkan hasil kliring.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akses ke Sumber Dana merupakan produk yang digunakan untuk menginisiasi transaksi pembayaran dan/atau mengakses Sumber Dana untuk pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk simpanan antara lain dana yang ditatausahakan dalam rekening tabungan dan rekening giro.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai uang dalam uang elektronik” adalah sejumlah dana yang disetorkan terlebih dahulu kepada pihak yang menatausahakan uang elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*deferred payment*” adalah dana yang berasal dari pihak lain untuk digunakan dalam transaksi pembayaran yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Contoh *deferred payment* antara lain fasilitas kredit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transfer kredit” adalah rangkaian perpindahan dana antara pengirim dana (*payor*) dan penerima dana (*payee*) dimana perintah perpindahan dananya diinisiasi oleh pengirim dana (*payor*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transfer debit” adalah rangkaian perpindahan dana antara pengirim dana (*payor*) dan penerima dana (*payee*) yang terdiri atas kegiatan permintaan

pembayaran dan pelaksanaan pembayaran, dimana perintah perpindahan dananya diinisiasi oleh penerima dana (*payee*).

Ayat (4)

Huruf a

Contoh instrumen antara lain alat pembayaran menggunakan kartu berupa fisik maupun non-fisik, uang elektronik dengan media penyimpan berupa *chip*, *server*, atau lainnya.

Termasuk dalam penyelenggaraan uang elektronik yaitu layanan keuangan digital.

Huruf b

Contoh kanal antara lain mesin *electronic data capture* (EDC) dan mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Huruf c

Penetapan akses ke Sumber Dana lain mempertimbangkan antara lain aspek:

1. perkembangan teknologi; dan/atau
2. perkembangan model bisnis transaksi pembayaran.

Ayat (5)

Metode, teknologi, dan/atau model bisnis tertentu antara lain *quick response code* untuk pembayaran dan *near field communication*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penggunaan rupiah.

Huruf b

Termasuk aspek prudensial antara lain batasan limit saldo nilai uang elektronik, fitur, fasilitas, dan batasan akses ke Sumber Dana, suku bunga, denda keterlambatan, dan aspek prudensial lain.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh kebijakan skema harga (*pricing*) dari penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran kepada Peserta dan/atau Pengguna Jasa antara lain biaya transaksi layanan infrastruktur Sistem Pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh kebijakan skema harga (*pricing*) dari PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa antara lain biaya *merchant discount rate*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bentuk penetapan kebijakan skema harga (*pricing*) antara lain berupa peraturan Bank Indonesia atau keputusan Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk penyelenggaraan lain antara lain *market intelligence* dan eksplorasi inovasi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pusat inovasi teknologi Sistem Pembayaran” adalah wadah atau sarana yang memfasilitasi penyelenggaraan inovasi teknologi Sistem Pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi disampaikan kepada otoritas, kementerian, atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Huruf d

Angka 1

Lihat penjelasan huruf a angka 1.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengumuman dilakukan melalui laman resmi Bank Indonesia, surat kabar, atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama antara lain pengembangan fitur dan layanan serta model bisnis dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria transaksi menggambarkan skala usaha PSP dalam industri Sistem Pembayaran yang diukur dengan transaksi pembayaran yang diproses antara lain nominal dan volume transaksi.

Huruf b

Kriteria interkoneksi menggambarkan keterhubungan antara lain:

1. antar-PSP;
2. antara PSP dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
3. antara PSP dengan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP; dan/atau
4. antara PSP dengan pihak yang terafiliasi dengan PSP.

Kriteria interkoneksi diukur antara lain dengan jumlah hubungan dan/atau keterhubungan transaksi pembayaran.

Huruf c

Kriteria kompetensi menggambarkan kemampuan PSP untuk menjalankan aktivitas Sistem Pembayaran yang diukur antara lain dengan persentase pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia PSP sesuai aktivitas yang diselenggarakan.

Huruf d

Kriteria manajemen risiko menggambarkan kemampuan manajemen risiko PSP yang diukur antara lain dengan jenis dan tingkat risiko berdasarkan aktivitas dan skala bisnis PSP.

Huruf e

Kriteria infrastruktur teknologi informasi menggambarkan tingkat keandalan dan keamanan infrastruktur teknologi informasi yang diukur antara lain dengan keandalan dan keamanan aplikasi dan infrastruktur, tata kelola, dan/atau keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria lain antara lain ukuran (*size*), keterkaitan (*interconnectedness*), kompleksitas (*complexity*), dan ketergantungan (*substitutability*).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Hasil penilaian TIKMI antara lain berupa peringkat (*rating*) tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pihak lain antara lain auditor eksternal yang terdaftar pada asosiasi profesi terkait.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Bank Indonesia bertindak selaku penyelenggara dan peserta infrastruktur Sistem Pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Lihat penjelasan Pasal 7 huruf b angka 3.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 7 huruf f angka 3.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “PSP utama” adalah PSP yang karena ukuran, keterkaitan, dan kompleksitasnya pada Sistem Pembayaran atau sistem keuangan dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Sistem Pembayaran dan sistem keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika PSP tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Penerusan data transaksi pembayaran dan penerusan perintah pembayaran antara lain penyelenggaraan *acquirer* dan penyelenggaraan *payment gateway*.

Yang dimaksud dengan “*sub account*” adalah nomor identifikasi Penyedia Barang dan/atau Jasa yang termasuk dalam atau bagian dari akun untuk pembayaran (*payment account*) dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu transaksi pembayaran.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “penerusan perintah transfer dana secara digital” adalah penerusan perintah transfer dana melalui penyediaan teknologi berupa aplikasi berbasis *mobile* atau web untuk digunakan Pengguna Jasa.

Yang dimaksud dengan “penerusan perintah transfer dana secara nondigital” adalah penerusan perintah transfer dana yang dilakukan tanpa penyediaan teknologi berbasis aplikasi untuk digunakan Pengguna Jasa.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan ayat (3) huruf b angka 2.

Penerusan perintah transfer dana secara nondigital hanya dapat dilakukan oleh PJP yang telah melakukan penerusan perintah transfer dana secara digital.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penerusan perintah transfer dana secara nondigital” adalah penerusan perintah transfer dana yang dilakukan tanpa penyediaan teknologi berbasis aplikasi untuk digunakan Pengguna Jasa.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain adalah Undang-Undang mengenai transfer dana.

Ayat (5)

Berdasarkan Undang-Undang mengenai transfer dana, kewajiban untuk memperoleh izin tidak berlaku bagi Bank Umum dan BPR karena izin untuk melakukan kegiatan transfer dana sudah menjadi bagian kegiatan usaha bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam kondisi tertentu antara lain bencana alam, pandemi, dan/atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain dampak terhadap stabilitas Sistem Pembayaran dan/atau kepentingan publik untuk penetapan PIP.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memerhatikan ketentuan pemenuhan permodalan yang diatur oleh otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan” adalah dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban permodalan yang lebih ketat atau tinggi dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah ketentuan otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan.

Dalam hal terdapat ketentuan otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan yang mengatur mengenai kewajiban permodalan yang lebih longgar atau rendah dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah kewajiban permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (4)

Pertimbangan tertentu antara lain:

- a. mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
- b. menjaga efisiensi nasional;
- c. menjaga kepentingan publik;
- d. menjaga pertumbuhan industri Sistem Pembayaran; dan/atau
- e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Contoh proyeksi transaksi pembayaran yang diproses adalah proyeksi nominal atau proyeksi volume transaksi pembayaran.

Huruf b

Contoh prospek keterhubungan dengan pihak lain adalah prospek jumlah dan tingkat keterhubungan dalam ekosistem Sistem Pembayaran.

Huruf c

Contoh pemenuhan standar minimum terkait kapabilitas adalah sertifikasi kompetensi yang mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran pada level dan fungsi tertentu.

Huruf d

Aspek manajemen risiko paling sedikit meliputi manajemen risiko hukum, risiko operasional, dan risiko likuiditas.

Angka 1

Tata kelola organisasi antara lain meliputi pemisahan tugas atau kewenangan (*segregation of duties*) dan ketersediaan unit kerja atau fungsi kritikal atau pengendalian risiko yang terdiri dari fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, dan perlindungan konsumen, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Angka 2

Manajemen tingkat ketergantungan dengan pihak yang melakukan kerja sama paling sedikit meliputi identifikasi penyedia jasa teknologi informasi kritikal, ketersediaan standar kontraktual kerja sama, uji tuntas terhadap pihak yang akan melakukan kerja sama, dan kontrol akses data.

Angka 3

Manajemen keberlangsungan tugas paling sedikit meliputi identifikasi fungsi kritikal dan pemulihan layanan teknologi informasi.

Angka 4

Manajemen penanganan insiden paling sedikit meliputi ketersediaan kebijakan dan prosedur mengenai tanggap insiden operasional dan siber, *early warning system*, serta *rollback* data dan pencatatan perubahan.

Manajemen pengelolaan *fraud* paling sedikit meliputi ketersediaan prosedur dan mekanisme dalam penanganan *fraud*.

Angka 5

Interkoneksi dan interdependensi penyelenggaraan operasional kritikal antara lain melalui *monitoring* keterhubungan dengan pihak ketiga yang bersifat kritikal.

Huruf e

Angka 1

Termasuk infrastruktur pengelolaan *fraud* paling sedikit meliputi ketersediaan perangkat atau aplikasi serta prosedur dan mekanisme dari infrastruktur pengelolaan *fraud*.

Angka 2

Resiliensi aplikasi dan infrastruktur sistem informasi antara lain meliputi perlindungan data, ketersediaan prosedur dan mekanisme terkait infrastruktur teknologi, serta infrastruktur penanganan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity*) dan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) yang efektif.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi yang disediakan oleh pihak ketiga antara lain meliputi asesmen dan *monitoring* untuk memastikan resiliensi dan keamanan siber infrastruktur yang disediakan oleh pihak ketiga.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk dan perincian dokumen persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dituangkan dalam petunjuk teknis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk kebijakan tertentu antara lain kebijakan penyesuaian aktivitas yang dapat diselenggarakan oleh PJP atau PIP.

Kebijakan tertentu antara lain mempertimbangkan:

- a. kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
- b. efisiensi nasional;
- c. kepentingan publik;
- d. pertumbuhan industri Sistem Pembayaran; dan/atau
- e. persaingan usaha yang sehat.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “BI-FAST” adalah Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*fast payment*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem BI-RTGS” adalah sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan sistem Bank Indonesia-*real time gross settlement*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “SKNBI” adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan sistem kliring nasional Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran lainnya

antara lain infrastruktur Sistem Pembayaran ritel yang memfasilitasi pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan akses ke Sumber Dana tertentu baik menggunakan skema yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun oleh industri Sistem Pembayaran.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia antara lain pihak yang mendukung transaksi pembayaran lintas batas (*cross border*).

Pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain badan hukum yang mendukung penyelesaian transaksi pembayaran, surat berharga, dan pasar keuangan, serta pihak yang mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam kelancaran Sistem Pembayaran nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Termasuk dalam pengembangan aktivitas antara lain pengembangan aktivitas yang mengakibatkan peningkatan paket (*bundling*) aktivitas yang diselenggarakan oleh PJP.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengembangan aktivitas dan pengembangan produk yang berdampak pada tahapan pemrosesan transaksi pembayaran antara lain:

- a. penambahan atau pengembangan fitur;
- b. penambahan jenis akses ke Sumber Dana berupa instrumen atau kanal;
- c. penyesuaian sistem atau infrastruktur; dan/atau
- d. perluasan cakupan aktivitas dan produk lintas batas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 21 huruf g.

Ayat (2)

Persetujuan atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama diberikan sesuai

dengan perizinan, penetapan, dan/atau kepesertaan yang dimiliki.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan atau penyesuaian pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama antara lain penambahan atau pembatalan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang telah tercantum dalam RBSP.

Perubahan atau penyesuaian pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama antara lain dilakukan dalam rangka peningkatan manajemen risiko dan penguatan infrastruktur teknologi informasi serta dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Ayat (5)

Mekanisme dan tata cara persetujuan atas rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama antara lain kewajiban untuk mengajukan permohonan persetujuan untuk masing-masing rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama baik yang sudah dituangkan dan disetujui terlebih dahulu dalam RBSP maupun diluar RBSP.

Ayat (6)

Termasuk kebijakan Bank Indonesia antara lain kebijakan yang mendukung:

- a. kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
- b. efisiensi nasional;
- c. kepentingan publik;
- d. pertumbuhan industri Sistem Pembayaran; dan/atau
- e. persaingan usaha yang sehat.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama dengan PSP yaitu:

1. kementerian atau lembaga;
2. pihak yang terafiliasi dengan PSP antara lain perusahaan induk, perusahaan anak, dan kelompok usaha yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian; dan/atau
3. Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ruang lingkup kerja sama disesuaikan dengan pihak yang melakukan kerja sama. Contoh dalam hal kerja sama dilakukan dengan Penyelenggara Penunjang, ruang lingkup kerja sama antara lain berupa fungsi yang dialihdayakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam akses pengawasan antara lain ketersediaan akses bagi Bank Indonesia terhadap data dan/atau informasi, sistem dan infrastruktur, dan sumber daya manusia dari Penyelenggara Penunjang.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Muatan perjanjian kerja sama yang dapat disesuaikan antara lain dalam hal pihak yang akan melakukan kerja sama dengan PSP merupakan Penyelenggara Penunjang.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan uji tuntas terkait aspek sifat, skala, kompleksitas kerja sama, dan dependensi layanan juga perlu memerhatikan dampak terhadap keberlangsungan layanan Sistem Pembayaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Contoh tindakan yang merugikan, tindakan yang berpotensi merugikan, dan/atau tindakan yang tidak sesuai peruntukan dalam pemrosesan transaksi pembayaran antara lain tindakan Penyedia Barang dan/atau Jasa:

1. melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*);
2. penarikan tunai dari kartu kredit yang diproses dan dicatat sebagai transaksi pembelian barang dan/atau jasa; dan
3. mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang seharusnya dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Termasuk kerja sama melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain aktivitas atau layanan yang dikerjasamakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP tidak memiliki izin yang diwajibkan dari otoritas yang berwenang.

Huruf c

Permintaan menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dari Bank Indonesia antara lain dilakukan dalam hal kerja sama:

1. berpotensi merugikan PSP dan/atau pihak lain;
2. berpotensi menurunkan kinerja PSP; dan/atau
3. belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Permintaan menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dari Bank Indonesia dapat bersumber dari rekomendasi otoritas lain.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihdayakan fungsi yang mendukung pemrosesan transaksi pembayaran” adalah penyerahan fungsi yang dilakukan oleh PSP kepada Penyelenggara Penunjang melalui perjanjian kerja sama.

Termasuk fungsi yang mendukung pemrosesan transaksi pembayaran antara lain fungsi yang bersifat teknis atau memberikan solusi teknologi informasi.

Contoh fungsi yang bersifat teknis atau memberikan solusi teknologi informasi antara lain:

- a. penyediaan teknologi untuk pemrosesan transaksi pembayaran (*managed services*) yang meliputi penyediaan layanan teknologi, sistem, dan/atau *platform* yang digunakan oleh PSP dalam pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran pada tahapan inisiasi, otorisasi, kliring, dan/atau penyelesaian akhir (*setelmen*); dan/atau
- b. penyediaan layanan teknologi untuk pemrosesan transaksi pembayaran yang meliputi penyediaan fitur otentikasi untuk otorisasi transaksi pembayaran, penyediaan teknologi pengelolaan *fraud* (*fraud management system*), penyediaan teknologi komputasi awan (*cloud computing*), dan penyediaan *card management system*.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk bertanggung jawab penuh atas manajemen risiko antara lain memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketahanan operasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk kendali pemrosesan transaksi pembayaran antara lain Penyelenggara Penunjang tidak dapat mengakses dan/atau menatausahakan Sumber Dana.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Penunjang kritikal” adalah Penyelenggara Penunjang yang menyediakan layanan pendukung kepada PSP utama, dan/atau PSP selain PSP utama dalam nilai ambang batas (*threshold*) tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Penunjang penting” adalah Penyelenggara Penunjang yang menyediakan layanan pendukung kepada PSP selain PSP utama dalam nilai ambang batas (*threshold*) tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Penunjang standar” adalah Penyelenggara Penunjang yang menyediakan layanan pendukung yang tidak terkait dengan tahapan pemrosesan transaksi pembayaran meliputi inisiasi, otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (setemen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Termasuk penilaian aspek tahapan pemrosesan transaksi pembayaran antara lain kritikalitas layanan seperti gangguan operasional PSP dan/atau Peserta, dan efek *contagion* terhadap ekosistem Sistem Pembayaran dalam hal terjadi gangguan layanan Penyelenggara Penunjang, termasuk potensi kerugian finansial bagi PSP, Peserta, dan/atau Pengguna Jasa.

Huruf b

Termasuk nilai ambang batas (*threshold*) tertentu antara lain jumlah PSP dan/atau Peserta yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Layanan pendukung pada kegiatan pratransaksi antara lain layanan pencetakan dan/atau personalisasi kartu serta pada kegiatan pascatransaksi antara lain layanan pencetakan lembar tagihan (*billing*) atas transaksi yang telah selesai dilakukan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Aspek sumber daya manusia antara lain pemenuhan sertifikasi dan kapabilitas serta kuantitas sumber daya manusia.

Huruf b

Aspek proses antara lain tata kelola organisasi, manajemen risiko, manajemen atas kegiatan yang dialihdayakan oleh PSP kepada Penyelenggara Penunjang termasuk yang dialihdayakan lagi dari Penyelenggara Penunjang kepada pihak lain (*subcontracting*), manajemen keberlangsungan tugas, serta manajemen penanganan insiden dan *fraud management*.

Huruf c

Aspek teknologi antara lain ketersediaan dan resiliensi aplikasi dan/atau infrastruktur sistem informasi, tata kelola teknologi informasi, dan keamanan siber. Aspek teknologi juga termasuk sistem informasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 67 ayat (5).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alih daya hanya dilakukan terhadap sebagian layanan” adalah penyerahan kepada pihak lain (*subcontractors*) atas sebagian pelaksanaan layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Penunjang kepada PSP atau Peserta.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk pemenuhan kewajiban Penyelenggara Penunjang kepada Bank Indonesia antara lain pendaftaran dan penyampaian laporan hasil audit sistem informasi.

Ayat (3)

Termasuk Peraturan Bank Indonesia antara lain peraturan Bank Indonesia mengenai infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Lihat penjelasan Pasal 20.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mata uang, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah.

Pasal 75

Huruf a

Angka 1

Aspek kepesertaan antara lain meliputi persyaratan persetujuan untuk memperoleh akses sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Angka 2

Aspek bisnis antara lain meliputi kebijakan batas nominal, fitur dan layanan, serta skema harga (*pricing*).

Angka 3

Aspek operasional antara lain meliputi ketentuan dan prosedur, kerjasama, sarana dan prasarana, kegiatan operasional, dan kebijakan likuiditas.

Angka 4

Aspek lain antara lain keamanan, kerahasiaan, perlindungan data, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan konsumen.

Huruf b

Termasuk dalam upaya menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan antara lain melaksanakan kegiatan operasional dan menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran.

Huruf c

Termasuk dalam ketentuan terkait infrastruktur Sistem Pembayaran antara lain petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau ketentuan yang diterbitkan oleh SRO terkait penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Termasuk dalam kewenangan lain antara lain kewenangan untuk meminta data dan/atau informasi.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk persyaratan aspek TIKMI antara lain pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) pemenuhan TIKMI.

Huruf c

Termasuk persyaratan aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain pemenuhan spesifikasi teknis infrastruktur yang akan terhubung dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam melakukan penilaian legalitas badan hukum, Bank Indonesia dapat mempertimbangkan kepemilikan dan pengendalian calon Peserta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 45.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Termasuk ketentuan terkait operasional penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia antara lain ketentuan mengenai standar layanan nasabah dan batas nilai nominal transaksi, serta petunjuk teknis.

Huruf i

Termasuk mematuhi kewajiban lain antara lain kewajiban dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk kebijakan tertentu antara lain kebijakan penyesuaian penerapan kewajiban bagi Bank Indonesia sebagai Peserta atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “status kepesertaan aktif” adalah Peserta dapat melakukan seluruh fungsi dalam kepesertaan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan hak akses Peserta yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “status kepesertaan ditangguhkan” adalah Peserta tidak dapat melakukan kegiatan

transaksional tertentu dalam infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “status kepesertaan dibekukan” adalah Peserta dihentikan seluruh kegiatan transaksional dalam infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “status kepesertaan ditutup” adalah Peserta dihentikan secara tetap kepesertaannya dalam infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kebijakan kepesertaan antara lain ditujukan guna memastikan industri Sistem Pembayaran yang berdaya tahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Termasuk kebijakan tertentu mengenai akses kepesertaan antara lain persyaratan menjadi Peserta.

Termasuk kebijakan tertentu mengenai penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara lain pertimbangan perubahan status kepesertaan dan kewajiban Peserta dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk kerja sama dengan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran lain antara lain:

1. kerja sama Bank Indonesia dengan:
 - a) PIP;

- b) pihak yang ditunjuk Bank Indonesia untuk menyelenggarakan infrastruktur Sistem Pembayaran; dan
 - c) penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. kerja sama Peserta dengan pihak lain yang mengelola infrastruktur untuk kepentingan Peserta.

Termasuk kerja sama dengan pihak lain antara lain kerja sama Bank Indonesia dengan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk kegiatan operasional antara lain mekanisme pendebitan rekening setelmen dana, mekanisme persetujuan, dan pengakhiran kepesertaan.

Huruf e

Contoh kebijakan likuiditas antara lain penetapan *prefund*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia antara lain pihak yang menyelenggarakan infrastruktur Sistem Pembayaran *fast payment*.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk aspek operasional antara lain keterhubungan atau interkoneksi.

Huruf d

Termasuk aspek penyelenggaraan lain antara lain keamanan, kerahasiaan, perlindungan data, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk kebijakan tertentu antara lain kebijakan penetapan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran oleh pihak yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Termasuk standar internasional antara lain *Principles for Financial Market Infrastructures* yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlements – Committee on Payment and Settlement Systems* (CPSS) dan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO).

Ayat (2)

Huruf a

Aspek penyelenggaraan infrastruktur antara lain:

1. dasar hukum;
2. tata kelola;
3. kerangka untuk manajemen risiko komprehensif;
4. risiko kredit;
5. jaminan;
6. risiko likuiditas;
7. kepastian penyelesaian akhir (*settlement finality*);
8. penyelesaian akhir (setelmen) dana;
9. sistem penyelesaian akhir (setelmen) pertukaran nilai;
10. aturan dan prosedur terkait *default* oleh Peserta;
11. risiko bisnis umum;
12. risiko kustodian dan investasi;
13. risiko operasional;
14. persyaratan akses dan kepesertaan;
15. pengaturan kepesertaan bertingkat;
16. efisiensi dan efektivitas;
17. prosedur dan standar komunikasi; dan
18. pengungkapan aturan, prosedur utama, dan data pasar.

Huruf b

Aspek tanggung jawab otoritas dalam melakukan pemantauan antara lain:

1. pengaturan dan pemantauan (*oversight*) atas infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructures*);
2. kewenangan dan sumber daya pengaturan dan pemantauan (*oversight*);
3. pengungkapan kebijakan terkait dengan infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructures*);
4. penerapan prinsip-prinsip infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructures*); dan
5. kerja sama dengan otoritas lain.

Bentuk tindak lanjut pemantauan antara lain:

1. *moral suasion*;
2. rekomendasi kebijakan, pengaturan, atau pengembangan; dan/atau
3. koordinasi dengan otoritas terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk aspek penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik yang dipublikasikan antara lain pemenuhan terhadap standar internasional.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk pemrosesan lain antara lain diseminasi, penanganan, dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai data di Bank Indonesia.

Ayat (5)

Termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi, dan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk pihak lain antara lain kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Ayat (2)

Penentuan Pihak Terhubung yang melakukan pemanfaatan data antara lain berdasarkan kendali pemrosesan dan penetapan tujuan pemrosesan data.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (5).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Termasuk prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko adalah standar atau prinsip yang berlaku secara internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Penerapan prinsip tata kelola yang baik merupakan bagian aspek yang dinilai dalam pemenuhan kriteria TIKMI dari PSP dan Peserta untuk mendukung implementasi manajemen risiko yang efektif.

Ayat (2)

Huruf a

Keterbukaan mencakup keterbukaan PSP dan Peserta dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan serta penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses pemangku kepentingan.

Huruf b

Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban PSP dan Peserta.

Huruf c

Tanggung jawab mencakup kesesuaian pengelolaan kegiatan usaha PSP dan Peserta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf d

Independensi mencakup keadaan PSP dan Peserta yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf e

Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dari PSP dan Peserta dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, serta praktik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Risiko operasional paling sedikit meliputi tata kelola organisasi, manajemen risiko operasional, hubungan dengan pihak yang bekerja sama, manajemen keberlangsungan tugas, manajemen sistem informasi dan siber, manajemen penanganan insiden dan *fraud management*, serta interkoneksi dan interdependensi penyelenggaraan operasional kritikal.

Huruf b

Risiko likuiditas paling sedikit meliputi kecukupan pendanaan, pengelolaan likuiditas, serta pengelolaan aset dan kewajiban.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk risiko kepatuhan antara lain kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan terhadap jenis risiko antara lain meliputi pemenuhan *minimum requirement* yang terdiri dari aspek sumber daya manusia, proses, dan teknologi sebagai bagian dari penilaian TIKMI.

Huruf a

Risiko utama meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Manajemen risiko paling sedikit mencakup risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko keuangan berupa pemenuhan:

- a. tata kelola organisasi antara lain meliputi pemisahan tugas atau kewenangan (*segregation of duties*), ketersediaan unit kerja atau fungsi kritikal atau pengendalian risiko yang terdiri dari fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, dan perlindungan konsumen, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, serta ketersediaan standar kontraktual;
- b. manajemen kerja sama dengan pihak ketiga paling sedikit mencakup identifikasi kritikal *information and communication technology (ICT) provider*, ketersediaan standar kontraktual kerja sama, uji tuntas terhadap pihak yang akan bekerjasama, dan kontrol akses data;
- c. manajemen keberlangsungan tugas paling sedikit mencakup identifikasi fungsi kritis dan pemulihan layanan teknologi informasi;
- d. manajemen penanganan insiden dan *fraud management* paling sedikit mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur mengenai tanggap insiden operasional dan siber, *early warning system*, serta *rollback* data dan pencatatan perubahan;
- e. interkoneksi dan interdependensi penyelenggaraan operasional kritikal; dan
- f. pengelolaan *fraud* antara lain meliputi ketersediaan prosedur, mekanisme, dan infrastruktur pengelolaan *fraud*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi antara lain tata kelola organisasi yang meliputi pemisahan tugas atau kewenangan (*segregation of duties*), dan ketersediaan unit kerja atau fungsi kritikal yang terdiri dari fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, dan perlindungan konsumen, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Lihat penjelasan Pasal 20.

Pasal 109

Termasuk praktik pasar (*market practice*) dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran antara lain praktik dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku industri Sistem Pembayaran untuk memastikan kesetaraan penyelenggaraan antar pelaku dalam industri Sistem Pembayaran dan kepatuhan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Ayat (1)

Termasuk penerapan praktik pasar (*market practice*) dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran antara lain dilakukan pada:

- a. aksi korporasi, kepemilikan, dan pengendalian; dan
- b. pengelolaan dan penggunaan data Sistem Pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk pihak yang melakukan kerja sama antara lain Penyelenggara Penunjang dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Edukasi dan pembinaan terhadap pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta antara lain dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai model bisnis dan perlindungan konsumen, serta memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan layanan umum” adalah penyediaan layanan yang diperuntukkan kepada masyarakat seperti transportasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pemenuhan penilaian TIKMI.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Contoh “*virtual currency*” antara lain berupa aset kripto seperti Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, IDRT, dan Ven.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Huruf a

Mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas antara lain:

- a. spesifikasi terkait interkoneksi dan interoperabilitas pemrosesan transaksi pembayaran; dan
- b. pemrosesan data transaksi pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik mencakup alur data dan alur dana atas transaksi pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penggunaan sistem elektronik dan/atau kegiatan yang terintegrasi dengan kantor pusat PSP yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" antara lain:

1. sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko;
2. sistem elektronik yang digunakan untuk penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan/atau
3. sistem elektronik untuk memfasilitasi pemrosesan transaksi pembayaran termasuk rekonsiliasi transaksi, yang dilakukan secara terintegrasi dengan kantor pusat PSP yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "kantor pusat PSP yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" antara lain kantor induk atau kantor entitas utama yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Termasuk jaminan dari PSP antara lain berupa surat pernyataan dari direksi dan komisaris yang disertai dengan keterangan dari otoritas di negara terkait untuk menjamin bahwa pemrosesan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengurangi efektivitas pengawasan, perolehan data, dan perlindungan data pribadi.

Pasal 123

Standar yang digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran memuat antara lain spesifikasi teknis, operasional, keamanan, data, bisnis, tata kelola, dan pedoman pelaksanaan (*code of practice*).

Pasal 124

Huruf a

Standar nasional merupakan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam penyelenggaraan Sistem

Pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Standar domestik merupakan standar yang berlaku di industri Sistem Pembayaran untuk digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tidak ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional.

Huruf c

Standar internasional merupakan standar yang berlaku di internasional yang digunakan sebagai *best practice* dalam industri Sistem Pembayaran untuk digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tidak ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk para pihak dalam penerapan standar nasional antara lain PJP, PIP, Peserta, Penyelenggara Penunjang, atau pihak lain yang melakukan kerja sama dengan PJP, PIP, dan/atau Peserta sesuai dengan aktivitas yang diselenggarakan.

Huruf b

Termasuk pentahapan pemberlakuan termasuk jangka waktu pemberlakuan antara lain waktu dimulainya penerapan standar nasional atau target proporsi penggunaan standar nasional dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c

Termasuk cakupan wilayah antara lain penerapan standar nasional di wilayah tertentu.

Huruf d

Termasuk pembatasan transaksi antara lain pembatasan nominal transaksi pembayaran yang diproses dengan menggunakan standar nasional.

Huruf e

Termasuk mekanisme uji coba dan verifikasi penerapan standar nasional antara lain penerapan standar nasional secara terbatas dalam tahap uji coba atau *piloting*.

Huruf f

Termasuk ruang lingkup pemrosesan transaksi antara lain aktivitas pemrosesan transaksi pembayaran yang menerapkan standar nasional.

Huruf g

Termasuk kewajiban para pihak dalam penerapan standar nasional antara lain penerapan manajemen risiko, pengajuan persetujuan, atau penyampaian laporan.

Huruf h

Termasuk kebijakan penerapan standar nasional lainnya antara lain uji coba atau *piloting* atas sebuah standar yang

disusun dengan tujuan akan diusulkan menjadi standar nasional dan/atau dalam rangka pengelolaan standar nasional.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata kelola” adalah tata kelola dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran antara lain:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris;
2. pemenuhan aspek kelembagaan; dan/atau
3. penerapan fungsi kepatuhan dan audit internal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah manajemen risiko dalam pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran antara lain:

1. pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris, atau yang setara;
2. ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
3. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko;
4. sumber daya manusia; dan
5. pengendalian intern.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keamanan sistem informasi” adalah standar keamanan sistem informasi dalam pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran antara lain:

1. kebijakan dan prosedur sistem informasi;
2. sistem yang aman dan andal; dan/atau
3. pengamanan data dan/atau informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “interkoneksi dan interoperabilitas” adalah interkoneksi dan interoperabilitas dalam pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran antara lain:

1. mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas berbagai instrumen dan kanal pembayaran, termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur pendukung pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran;
2. mekanisme keterhubungan dengan infrastruktur Sistem Pembayaran dan infrastruktur data Sistem Pembayaran; dan/atau
3. pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk spesifikasi teknis antara lain berupa kriteria teknis perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam penyelenggaraan aktivitas, produk, dan/atau layanan.

Huruf b

Termasuk spesifikasi operasional antara lain berupa mekanisme dan/atau prosedur terkait metode atau proses, termasuk interaksi antara perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), dalam penyelenggaraan aktivitas, produk, dan/atau layanan.

Huruf c

Termasuk pedoman pelaksanaan (*code of practice*) antara lain berupa panduan implementasi, petunjuk, pedoman, dan/atau tata cara pelaksanaan kegiatan, dalam penyelenggaraan aktivitas, produk, dan/atau layanan.

Pedoman pelaksanaan (*code of practice*) juga dapat mencakup antara lain pedoman pelaksanaan kegiatan, tugas, tanggung jawab, dan/atau perilaku pegawai PJP, PIP, dan/atau Peserta.

Pasal 129

Ayat (1)

Termasuk mengelola standar nasional antara lain pengelolaan sarana pendukung dalam penerapan standar nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk menetapkan mata uang yang digunakan dalam kliring dan/atau penyelesaian akhir (*setelmen*) antara lain *local currency* dan *multicurrency*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “industri” adalah beberapa atau keseluruhan PJP, PIP, dan/atau Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar internasional antara lain standar yang diterbitkan lembaga atau otoritas internasional berupa prinsip, spesifikasi, dokumen, dan/atau *rulebook* yang dirujuk dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Lihat penjelasan Pasal 20.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen antara lain:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen;
2. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan; dan
3. ketentuan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 135 ayat (2) huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 94 ayat (4) huruf g.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk data dan/atau informasi Sistem Pembayaran mengenai pelaku transaksi pembayaran antara lain kode unik atau identifikasi yang menggambarkan pihak yang melakukan transaksi pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Termasuk mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi melalui infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan/atau infrastruktur data Sistem Pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Bank Indonesia dan/atau secara luring (*offline*) secara berkala atau sewaktu-waktu, termasuk penyampaian rencana tindak (*action plan*), sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia.

Huruf b

Pengambilan data dan/atau informasi Sistem Pembayaran melalui koneksi antarsistem (*data capturing*) dilakukan secara langsung dan seketika (*real time*) dan/atau dalam waktu tertentu antara lain dilakukan melalui infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan/atau infrastruktur data Sistem Pembayaran.

Huruf c

Penyampaian data dan/atau informasi melalui mekanisme lain antara lain penyampaian data dan/atau informasi yang disampaikan dalam pertemuan dengan Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk kebijakan nasional antara lain kebijakan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Lihat penjelasan ayat (3).

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Lihat penjelasan Pasal 20.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 7 huruf f angka 2.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 7 huruf f angka 3.

Ayat (3)

Termasuk dalam bentuk pengawasan antara lain:

- a. pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap PSP secara tidak langsung dan secara langsung; dan
- b. pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia melalui PSP terhadap Penyelenggara Penunjang dan/atau pihak lain yang melakukan kerja sama.

Termasuk dalam aspek tertentu antara lain klasifikasi, kritikalitas layanan, kelembagaan, kontribusi dan peran pelaku industri Sistem Pembayaran dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengawasan terhadap aspek risiko di bidang Sistem Pembayaran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau hal lain terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam peninjauan kembali antara lain penghentian pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dalam hal berdasarkan hasil pengawasan menyebabkan PSP tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana paket (*bundling*) aktivitas tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 153

Huruf a

Termasuk standar dan pedoman internasional antara lain *Principles for Financial Market Infrastructures* yang diterbitkan oleh Bank for International Settlements – Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) dan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), serta pedoman terkait lain.

Hasil penilaian *Principles for Financial Market Infrastructures* yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlements – Committee on*

Payment and Settlement Systems (CPSS) dan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) dapat dimaknai sebagai pemenuhan kriteria penilaian kinerja dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pemantauan (*oversight*) lain antara lain pemenuhan rencana tindak (*action plan*) hasil pemantauan (*oversight*).

Pasal 154

Ayat (1)

Pemantauan (*oversight*) dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemantauan (*oversight*) terhadap aspek risiko di bidang Sistem Pembayaran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau hal lain terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Pembayaran.

Ayat (2)

Contoh pihak yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara lain *critical service providers* infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Lihat penjelasan Pasal 20.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Penyelesaian seluruh kewajiban PJP atau PIP dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung antara lain surat pernyataan penyelesaian kewajiban dari PJP atau PIP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang mengenai kepailitan, dan Undang-Undang mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Pihak eksternal antara lain:

- a. otoritas;
- b. kementerian;
- c. lembaga, organisasi, atau forum;
- d. SRO; dan/atau
- e. asosiasi atau pelaku industri sektor terkait.

Koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal dilakukan secara bilateral dan multilateral.

Pasal 167

Koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal antara lain berupa rekomendasi perizinan, koordinasi dengan otoritas keuangan lain dalam rangka persetujuan RBSP, fasilitasi inovasi teknologi dalam rangka mendukung ekonomi dan keuangan digital, tindak lanjut pengawasan atau pemantauan, pertukaran data dan/atau informasi, *capacity building* (edukasi dan sosialisasi), konektivitas pembayaran serta keikutsertaan dalam fora internasional.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Huruf a

Contoh tugas SRO untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia antara lain memberikan masukan dalam penyusunan ketentuan Bank Indonesia dan menjadi bagian dari *working group* dalam penyusunan kebijakan.

Huruf b

Contoh tugas SRO untuk mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia antara lain terkait proses perizinan, penetapan, dan persetujuan dalam bentuk melakukan konsultasi guna memastikan calon PJP atau PIP serta PJP atau PIP yang akan melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk dan/atau kerja sama, telah sesuai dengan persyaratan dari Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat Penjelasan Pasal 129 ayat (1).

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Contoh tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pertimbangan lain antara lain pembatasan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama yang akan dilakukan oleh PSP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR